



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DENDA AKIBAT PEMBATALAN PERTUNANGAN PADA SAAT
TANDO BOSO DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”.**

**(Studi Kasus Masyarakat Melayu Kampung Merempan Hilir,
Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

KABUL NGATENAN

11421100547

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1441 H/2019 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dr. H. MAGHFIRAH, M.A

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 28 Oktober 2019

No : Nota Dinas
Lamp :
Hal : Skripsi Saudara Kabul Ngatenan

Kepada yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Suska Riau
di- Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberi petunjuk seperlunya serta mengadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara Kabul Ngatenan yang berjudul **“DENDA AKIBAT PEMBATALAN PERTUNANGAN PADA SAAT TANDO BOSO DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Masyarakat Melayu Kampung Merempan Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak)”** telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat ini saudara Kabul Ngatenan dipanggil dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Demikian harapan kami, semoga bermanfaat.

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Pembimbing

Dr. H. Maghfirah, M.A

NIP: 19741025 200312 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *DENDA AKIBAT PEMBATALAN PERTUNANGAN PADA SAAT TANDO BOZO DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM. (Studi Kasus Masyarakat Melayu Kampung Mermpan Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak)* yang ditulis oleh:

Nama : **KABUL NGATENAN**
 NIM : 11421100547
 Program Studi : HUKUM KELUARGA (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 12 November 2019
 Waktu : 13.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum


Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 November 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ade Fariz Fahrullah, M.Ag



Setretaris
Syukran, M.Sy



Penguji I
Kamiruddin, M.Ag




Penguji II
Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA



Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum




Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini meneliti dan membahas permasalahan tentang pelaksanaan denda akibat pembatalan pertunangan dan tinjauannya hukum Islam. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap denda akibat pembatalan pertunangan dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap denda akibat pembatalan pertunangan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*filed research*) yang berlokasi di Kampung Merempan Hilir Kecamatan Mempura kabupaten Siak. Adapun yang menjadi poulasi dalam penelitian ini adalah para Tokoh Adat Melayu Kampung Merempan Hilir 5 orang, Tokoh Agama Kampung Merempan Hilir 4 orang, Tokoh Masyarakat Kampung Merempan Hilir 5 orang dan yang berkaitan langsung dengan masalah 4 orang, dengan mengambil sampel *total sampling*.

Sedangkan yang menjadi sumber data pada penelitian ini ada dua, data primer yakni data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan masyarakat Kampung Merempan Hilir Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. Data skunder diambil dari hasil bacaan perpustakaan dan buku yang berkaitan dengan masalah dalam skripsi ini.

Semua data dikumpulkan dan dianalisa dengan pendekatan dekskriptif kualitatif, yaitu dengan mengemukakan kaidah dan pendapat yang bersifat umum kemudian disimpulkan secara khusus, kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisa untuk diambil kesimpulan.

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa: Pandangan Masyarakat Terhadap Denda Akibat Pembatalan Pertunangan yang terjadi pada masyarakat Melayu Merempan Hilir ini merupakan tradisi yang turun menurun sejak nenek moyang, pembatalan disengaja dari pihak wanita tanpa ada sebab, diharuskan mengembalikan *tando boso* dan denda sebesar nilai *tando boso* tersebut, bentuk pengambilan dan denda dapat berupa uang semua atau tanda dikembalikan ditambah uang senilai *tando boso*, pembatalan dari pihak laki-laki akan mengakibatkan *tando boso* hangus, pembatalan dari pihak wanita yang disebabkan karena kesalahan pihak laki-laki yang selingkuh maka tidak dikenakan denda adat, karena pihak laki-laki telah membatalkan secara sepihak. Paembatalan karena kematian wanita yang dipinang mengharuskan pengembalian *tando boso* dan pihak laki-laki dibebankan *kopan selopeh kopan* dan *ai sekalia ai* sedangkan pembatalan yang disebabkan kematian laki-laki yang meminag hanya mengharuskan pihak wanita mengembalikan *tando boso*

Ditinjau menurut hukum Islam, Denda akibat pembatalan pertunangan dilihat dari segi keadaan finansial dan hak syar'i pembatalan denda ini termasuk *'urf shahih* jika tidak memberatkan bagi pihak wanita, namun jika memberatkan bagi pihak wanita sehingga tidak mampu untuk membayar dan menjadi

penghalang dalam pembatalan pertunangan, maka menjadi *'urf fasid*. Dari segi tujuan dan pihak yang membatalkan, jika pihak wanita yang membatalkan tanpa ada kesalahan maka terdapat dua hukum, pertama menjadi *'urf shahih* jika tujuan mencapai kebahagiaan setelah nikah dapat dicapai. Kedua menjadi *'urf fasid* jika menjadi penghalang untuk membatalkan pertunangan. Jika pihak laki-laki yang membatalkan tanpa ada kesalahan, hangusnya *tando boso* sesuai dengan hukum Islam dan termasuk dalam *urf shahih*. Pembatalan dari pihak perempuan disebabkan karena kesalahan pihak laki-laki, tidak dikenakan denda bagi pihak wanita dan *tando boso* tersebut tidak boleh diminta kembali oleh pihak laki-laki, jika pihak wanita tidak meminta ganti rugi maka menjadi *'urf shahih*, namun jika pihak wanita meminta ganti rugi maka pihak laki-laki wajib membayar dan menjadi *'urf fasid*. Pembatalan pertunangan dari pihak laki-laki karena kesalahan pihak wanita, denda *tando boso* menjadi *'urf shahih* karena pihak wanita dianggap membatalkan sepihak, dan menjadi *'urf fasid* jika pihak laki-laki meminta denda sekaligus ganti rugi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas rahmat dan karunia Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul “ **DENDA AKIBAT PEMBATALAN PERTUNANGAN PADA SAAT *TANDO BOSO* DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Masyarakat Melayu Kampung Merempan Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak)**”. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana lengkap (strata-I) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah UIN Suska Riau.

Shalawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah berkorban harta dan jiwa demi kejayaan Islam sehingga bisa kita rasakan hasil jerih payah beliau.

Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pemikiran, dukungan, semangat dan do’a penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Kepada Bapakku Misdi dan Mamakku Mini Tercinta yang telah memberikan motivasi, do’a dan dukungan kepadaku baik itu secara materil maupun spiritual, jasa dan kasih sayangmu akan ku kenang hingga hari akhir.
2. Kepada Prof. Dr. H. Ahmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA Riau.
3. Kepada bapak DR. H. Hajar Hasan, M.Ag selaku dekan fakultas syari’ah dan hukum yang telah berjasa besar dalam memimpin fakultas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Kepada Bapak DR. H. Maghfirah, MA selaku pembimbing skripsi yang telah berjasa besar dalam memberikan arahan dan bimbingan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan mudah.
5. Kepada Dra. Yusliati, MA selaku penasehat akademis yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama dalam perkuliahan.
6. Kepada H. Akmal Abdul Munir, Lc,MA selaku ketua jurusan Hukum Keluarga, terimakasih telah menerima judul yang penulis ajukan. Juga kepada bapak Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag terimakasih telah mempermudah dalam mencari kesamaan judul skripsi.
7. Seluruh Dosen-dosen dan Staf Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Sahabat terbaik Purnomo SH, Irwan Soleh Hsb, Amin Wijayanto, Ridho Umboro S.AP, Tato Haryono SE, Jumadi S.Ag, Zulkifli SH, Mizan SE, Abdul Rahman SE, Firmansyah S.Kom dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas do'a dan dukungannya.
9. Kepada kakakku Sumiatun, Sri Ngatin dan Sumiati, juga kepada abang iparku Indra, Sadimin, Prayitno serta yang telah membantu Bapak dan Mamak dalam memberikan dukungan dan do'a hingga bisa menyelesaikan perkuliahan.
10. Kepada abang angkatku Chandra.S.Pd, Septa Martha, Rinaldi Efendi .S.Pd dan Jamarusin/Nonet yang selalu membantuku dan memberi semangat selama dimasa perkuliahan.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan AH3, AH1, AH2, dan teman-teman seangkatan kuliah tahun 2014 yang selama ini selalu memberikan dukungan dan motivasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Untuk Kepala Desa T. Mukhlis terimakasih telah memberikan masukan dan arahan serta telah mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah tepat waktunya.

13. Untuk Abdul Muluk Amd dan Fauzi Avandi yang telah berupaya meluangkan waktunya, membantu memberikan informasi serta dokumen sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Demikian skripsi ini penulis selesaikan sebaik mungkin, namun penulis menyadari bahwa penulis adalah seorang manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan baik karena disengaja maupun tidak sengaja, maka dari itu dengan segala kerendahan hati keritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah di masa akan datang.

Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan hanya kepada Allah penulis memohon ampunan atas semua kesalahan, semoga skripsi ini dapat berguna, Aamiin....

Pekanbaru, 28 Oktober 2019
Penulis

KABUL NGATENAN
NIM:11421100547

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Kampung Merempan Hilir	18
B. Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung	18
C. Geografi dan Demografi Kampung Merempan Hilir	20
1. Geografi	20
2. Demografi	21
D. Keadaan Sosial	24
1. Pendidikan	24
2. Keagamaan	26
3. Ekonomi	27
4. Budaya dan Adat Istiadat	31
BAB III : KAJIAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang Denda	32
1. Pengertian Denda	32
2. Kebolehan Menerapkan Denda dalam Islam	32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pernikahan dalam Islam.....	34
1. Pengertian Nikah.....	34
2. Dasar Hukum Nikah	36
3. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	38
a. Calon Suami.....	39
b. Calon Istri	40
c. Wali Nikah.....	41
d. Dua Orang Saksi	42
e. Aqad Nikah	43
C. Tinjauan Umum tentang Tunangan	45
1. Pengertian Tunangan (<i>Khitbah</i>) dalam Islam	45
2. Syarat Sah <i>Khitbah</i>	46
3. Wanita yang Tidak Boleh di- <i>Khitbah</i>	47
a. Wanita yang Termasuk Mahram.....	47
b. Wanita yang Sedang dalam Masa ' <i>Iddah</i>	49
c. Wanita yang Sudah Terpinang.....	50
4. Melihaat Tunagan	52
a. Batasan dalam melihat wanita yang dipinang (anggota tubuh yang boleh dilihat	53
b. Kebolehan wanita terpinang dalam memandang laki-laki yang meminang.....	54
5. Batasan Pergaulan Pada Saat Tunangan	54
6. Hikmah disyariatkan <i>Khitbah</i>	55
D. Pembatalan Pertunangan.....	56
1. Batasan Kebolehan dalam Membatalkan Pertunangan.....	56
2. Pengembalian pemberian (mahar, hadiah, seserahan, hantaran) akibat pembatalan pertunangan.	57
3. Akibat buruk yang ditimbulkan dari pembatalan pertunangan.....	60
E. Tradisi Adat dalam Pertunangan Masyarakat Melayu Kampung Merempan Hilir.....	62
1. Tando Kocit.....	62
2. Tando Boso	65



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. ‘Urf (adat kebiasaan)	66
1. Cakupan al-‘Urf	67
2. Penerimaan al-‘Urf Menurut Syara’	67
3. Syarat Penggunaan al-‘urf.....	68

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan tradisi denda akibat pembatalan pertunagan pada saat <i>tando boso</i> pada masyarakat melayu Kampung merempan Hilir	69
1. Sekilas tentang Tradisi Tunangan Masyarakat Melayu di Kampung Merempan Hilir	69
a. <i>Tando Kocit, Tando Betanyo</i>	69
b. <i>Tando Boso, tando Nak Jadi</i>	72
2. Kekuatan Hukum Adat	74
B. Akibat Hukum dari Pembatalan Pertunangan Pada Masyarakat Melayu Kampung Merempan Hilir.....	76
a. Sebeb Umum Pembatalan Pertunangan	76
b. Pembatalan Pertunangan dan Akibat Hukumnya	78
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap denda Akibat Pembatalan Pertunangan	89
1. Tujuan Hukum Islam Terhadap Hukum Meminta Kembali Barang yang Telah Diberikan kepada Pihak Wanita	91
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda Akibat Pembatalan Pertunangan.....	95

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Luas Wilayah Kampung Merempan Hilir.....	21
Tabel II.2	Luas Wilayah Kampung Merempan Hilir.....	22
Tabel II.3	Orbitrasi Kampung Merempan Hilir.....	23
Tabel II.4	Jumlah Penduduk Kampung Merempan Hilir.....	24
Tabel II.5	Jenjang Pendidikan Masyarakat Kampung Merempan Hilir....	25
Tabel II.6	Lembaga Pendidikan Kampung Merempan Hilir.....	26
Tabel II.7	Jumlah Penaganut Keagamaan dan Sarana Ibadah.....	27
Tabel II.8	Jumlah Anggaran Belanja dan Penerimaan Kampung Merempan Hilir	28
Tabel II.9	Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Kampung Merempan Hilir	29
Tabel II.10	Lembaga Ekonomi Masyarakat Kampung Merempan Hilir.....	30

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Melakukan Riset Dekan
Lampiran 2	Surat Izin Melakukan Riset Gubernur Riau
Lampiran 3	Surat Izin Melakukan Riset Kesbangpol Kabupaten Siak
Lampiran 4	Surat Izin Melakukan Riset Kecamatan Mempura
Lampiran 5	Surat Izin Melakukan Riset Kampung Merempan Hilir
Lampiran 6	Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Riset Kampung Merempan Hilir
Lampiran 7	Surat Persetujuan Pembimbing
Lampiran 8	Surat Pengesahan Perbaikan Ujian Proposal
Lampiran 9	Surat Keterangan Telah Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 10	Kegiatan Bimbingan Dan Skripsi
Lampiran 11	Data Offline tentang Lokasi Penelitian di Mempura
Lampiran 12	Data Offline tentang Lokasi Penelitian di Kampung Merempan Hilir
Lampiran 13	Dokumentasi Wawancara dengan Para Tokoh dan Sesepeuh dan masyarakat yang memiliki kaitan langsung dengan kasus
Lampiran 14	Dokumentasi Observasi di Lokasi Penelitian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah Swt. Pernikahan merupakan suatu aqad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.¹ Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.²

Bila mana dalam hati terselip niat mengikuti perintah-Nya, mengikuti seruan pedoman diatas, maka kaki dan hati sudah diatas jalur ibadah, segala apa yang dilakukan dalam pernikahan bahkan meramas jemari istri, di anjar dengan pahala yang tak terhingga, apa lagi bekerja untuk anak istri, pahala itu melimpah ruah menyelimuti keluarga sakinah itu.³

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.⁴

¹Moh. Saifullah Al Aziz S, *Fikih Islam Lengkap: Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), h.473.

²Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat, Khubrah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: AMZAH, 2015) h. 39.

³Fatihuddin Abul yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), h. 13.

⁴*Ibid.*,

Sesungguhnya naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat yang selalu mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana untuk menyalurkannya. Jika tidak terpenuhi, dia akan dihinggapi rasa gelisah yang berkelanjutan bahkan bisa terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia.⁵ Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri seksual manusia dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.⁶ Pernikahan dapat menjauhkan manusia dari rasa gelisah, dapat menjaga pandangan mata dari sesuatu yang dilarang, dan beralih pada sesuatu yang dihalalkan Allah Swt. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum (30):21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لاية لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara-antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk mu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam.⁷

⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 19

⁶Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 56

⁷Moh.Rifa'I, *Ilmu Fikih Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978) h. 453

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dengan diisyyariatkannya pernikahan, manusia dapat menjalani hidupnya sesuai dengan fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari dari terputusnya garis keturunan. Di samping itu, diri para perempuan juga dapat terjaga dari pemuas nafsu setiap laki-laki yang menginginkannya. Pernikahan juga dapat membentuk rumah tangga dengan kelembutan seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah, sehingga dapat memberikan keturunan yang baik. Pernikahan seperti inilah yang akan mendapatkan keridhoan dari Allah swt. Dan diinginkan oleh Islam.⁸

Pernikahan juga dapat menyatukan kekeluargaan, menumbuhkan jalinan kasih sayang di antara dua keluarga, serta memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat yang senantiasa dianjurkan dalam syari'at Islam.⁹

Dengan demikian islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita dengan jalan ta'aruf atau perkenalan. Setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, dianjurkan untuk dapat mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun agama kedua belah pihak. Dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan Allah, artinya tidak terjerumus pada perilaku yang tidak diridhoi Allah Swt. Bila antara mereka berdua terdapat kecocokan, maka bisa diteruskan dengan saling mengenal kondisi keluarga masing-masing dengan melanjutkan tahap khitbah, yakni melamar atau proses peminangan.

⁸Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 197

⁹*Ibid.*, h. 207

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata peminangan berasal dari kata, "pinang" meminangnya, (kata kerja). Meminang Sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa arab disebut "khitbah". Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya.

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak.

Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah perempuan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak dalam pinangan orang lain
2. Pada waktu dipinang, perempuan tidak ada penghalang syarak yang melarang dilangsungkannya pernikahan.
3. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj'i.
4. Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak ba'in, hendaklah meminang dengan cara sirry (tidak terang-terangan)¹⁰

Pada umumnya, khitbah disertai dengan pemberian cendra mata atau hadiah yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan tujuan membuktikan keseriusan pihak laki-laki untuk melanjutkan kejejang pernikahan.

¹⁰Op.cit., h.25



Pemberian cendra mata oleh pihak laki-laki ini kepada pihak perempuan dalam rangka untuk membuktikan keseriusan untuk menuju ke jenjang pernikahan hal ini dilakukan di Kampung MermpanHilir itu di laksanakan pada saat acara yang disebut dengan acara *tando boso*.

Tando boso berasal dari bahasa masyarakat Melayu Kampung MermpanHilir, jika di artikan secara istilah *tando* berarti tanda atau memberikan sebetuk cincin emas kepada pihak perempuan, sedangkan *boso* berarti besar merupakan salah satu acara besar atau berkumpulnya orang ramai di rumah pihak perempuan sekaligus menentukan hari berlangsungnya pernikahan, dan sudah menjadi sebuah tradisi menyerahkan tanda atau cendra mata, seperti pihak laki-laki memberikan sebetuk cincin emas yang di bawa oleh pihak laki-laki dan dibawa kerumah pihak perempuan, untuk diberikan kepada pihak perempuan yang dilakukan oleh masyarakat Kampung MermpanHilir, dimana saat itu berkumpulnya semua tokoh agama, tokoh adat, para ninik mamak, tokoh masyarakat, untuk memusyawarahkan penentuan hari berlangsungnya acara pernikahan.

Sudah menjadi tradisi dimana pihak perempuan menerima pemberian sebetuk cincin emas yang di berikan oleh pihak laki-laki sebagai ikatan resmi sebelum berlangsungnya pernikahan, pemberian cincin tersebut merupakan pemberian yang di landaskan atas keridhoan tidak di tetapkan harganya, sesuai dengan kemampuan dari pihak laki-laki untuk diberikan kepada pihak perempuan, pemberian tersebut sebagai hadiah karena merasa bersyukur sudah di terima lamarannya oleh pihak perempuan, serta sebagai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengikat resmi sebuah ikatan pertunangan, dan pemberian tersebut juga bertujuan untuk membuktikan keseriusan dari pihak laki-laki dan dapat di pegang janji ini oleh pihak perempuan.

Mengenai hadiah, ia tidak ubahnya seperti hibah. Hadiah tidak boleh dikembalikan jika itu murni pemberian, tanpa adanya ikatan atau syarat, karena orang yang menerima hadiah berhak atasnya dan menjadi pemilik apa yang telah diberikan kepadanya sejak dia menerimanya. Dia berhak mempergunakan dan memanfaatkan apa yang telah menjadi miliknya. Pengembalian kembali hadiah yang telah diberikan merupakan perampasan atas hak milik yang tanpa disertai dengan keridhaan pemiliknya. Hal itu merupakan perbuatan batil dalam islam.¹¹ sebagai mana sabda nabi saw:

لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده

Artinya: *Tidak halal bagi seseorang yang memberikan sesuatu atau menyerahkan hadiah kemudian mengambilnya kembali kecuali ayah yang mengambil apa yang diberikan kepada anaknya.*¹²

Tapi jika hibah diberikan dalam rangka mengharap balasan dari penerima, maka jika orang yang menerima itu belum melaksanakan apa yang diminta, orang yang memberi berhak untuk mengambil kembali hibah yang telah diberikan. Dalam keadaan seperti ini, orang yang memberi berhak meminta kembali apa yang telah diberikannya, karena dia memberikannya

¹¹Sayyid sabiq, *Op.cit.*,h.236

¹²*Ibid.*,h.237

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

atas dasar sesuatu, yaitu pernikahan. Apabila pernikahan itu tidak terlaksana, maka laki laki berhak mengambil kembali hadiah yang telah diberikannya.¹³

Oleh sebab itu larangan mengambil kembali hadiah atau hibah yang sudah diberikan kepada pihak yang diberi hibah ini berlaku secara umum, sedangkan hadiah atau hibah yang diberikan kepada si penerima hibah di masa pertunangan, itu ia memberi dengan tujuan hanya untuk menikahi perempuan tersebut. Maka dalam hal ini ada beberapa pendapat fiqh mengenai mengembalikan hadiah-hadiah khitbah:

Menurut Abu Hanifah, Hadiah hadiah khitbah adalah pemberian orang yang memberikan berhak untuk meminta kembali pemberiannya, kecuali ada hal yang mencegahnya, seperti rusak, kualitasnya menurun, atau terjadi pernikahan.

Menurut ulama Malikiyah, menyebutkan bahwasanya hadiah-hadiah yang diberikan sebelum akad nikah atau dalam proses akad dibagi antara pihak perempuan dan laki-laki, baik itu disyaratkan maupun tidak syaratkan, karena secara hukum itu disyaratkan. Penjelasan terperinci yang berlaku adalah, jika pembatalan khitbah itu di lakukan oleh pihak laki-laki maka ia tidak berhak meminta kembali sedikitpun. Akan tetapi jika pembatalan tersebut dari pihak perempuan maka si laki-laki boleh meminta kembali hadiah-hadiah yang telah ia berikan. Ini yang benar dan adil karena itu merupakan pemberian dengan syarat akadnya tetap. Jika akadnya tersebut tiada maka sipemberi boleh meminta hadiahnya kembali atau semisalnya.

¹³ *ibid.*, h.236

Menurut ulama hanabilah, berpendapat bahwa sebelum akad nikah, si lelaki boleh memintanya kembali atau dikembalikan.

Menurut ulama Syafi'iah, berpandangan bahwa si lelaki boleh meminta kembali hadiah yang telah ia berikan, karena ia memberi itu hanya untuk menikahi perempuan tersebut.¹⁴ Dan hadiah yang telah diberikan harus di kembalikan, baik dalam keadaan utuh maupun rusak. Jika barang itu utuh, maka ia di kembalikan dalam keadaannya semula. Dan jika sudah rusak, maka pihak perempuan harus mengganti barang itu sesuai dengan nilainya.¹⁵

Namun yang terjadi di Kampung Mermpan Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, sebagaimana di ungkapkan oleh bapak abu bakar selaku tokoh adat, bahwa dalam *tando boso* atau masa peminangan si lelaki memberikan hadiah atau hibah yang berbentuk cendra mata seperti emas 2 gram dengan harga 1 juta, dengan tujuan untuk menunjukkan keseriusannya hingga sampai waktu pernikahan. Jika dalam masa pertunangan si lelaki membatalkan pertunangan tersebut, itu di lakukan oleh pihak laki-laki maka ia tidak berhak meminta kembali sedikitpun dan barang yang di berikannya itu menjadi hangus. Akan tetapi jika pembatalan tersebut dari pihak perempuan maka si perempuan harus mengembalikan hadiah atau barang yang di terimanyanya, dan membayar denda 2 kali lipat dari yang ia terima.

Oleh sebab itu Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik ingin mengkaji dan meneliti lebih jauh yang akan di muat dalam bentuk skripsi

¹⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-iila' Istihsan, Li'an, Zhihar, Masa Iddah*, alih bahasa oleh, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011) jilid ke-9, h. 37

¹⁵Sayyid sabiq, *Op.Cit.*, h. 239

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang berjudul “ **DENDA AKIBAT PEMBATALAN PERTUNANGAN PADA SAAT *TANDO BOSO* DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM.** (**Studi Kasus Masyarakat Melayu Kampung Merempan Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak**)

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas maka penulis membatasi penulisan ini dengan Judul “Denda Akibat Pembatalan Pertunangan Pada Saat *Tando Boso* Ditinjau Menurut Hukum Islam”. (**Studi Kasus Masyarakat Melayu Kampung Merempan Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak**)“ namun karena keterbatasan penulis baik pikiran, tenaga, dana, maupun keterbatasan waktu, maka permasalahan yang diteliti hanya memfokuskan pada pembahasan mengenai denda bagi perempuan yang membatalkan pertunangan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Tradisi denda akibat pembatalan pertunangan pada Saat *tando boso* pada masyarakat Melayu Kampung Merempan Hilir?
2. Bagaimana Akibat hukum dari Pembatalan Pertunangan Pada Masyarakat Melayu Kampung Merempan Hilir?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap denda akibat pembatalan pertunangan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Tradisi denda akibat pembatalan pertunangan pada Saat *tando boso* pada masyarakat Melayu Kampung Merempan Hilir
- b. Akibat hukum dari Pembatalan Pertunangan Pada Masyarakat Melayu Kampung Merempan Hilir
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap denda akibat pembatalan pertunangan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada program (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Kegunaan yang utama dari hasil penelitian ini yaitu untuk mencapai ridha Allah Swt, serta untuk menambah ilmu, memperluas wawasan dan cakrawala berfikir terutama bagi penulis di bidang kajian ilmu fiqh.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah ilmu pengetahuan, dan melatih serta mengaplikasikan pengembangan disiplin ilmu yang dipelajari penulis selama di bangku perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang penulis lakukan di Kampung Mermpan Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, yakni terhadap Denda Akibat Pembatalan Pertunangan Pada Saat *Tando Boso* Ditinjau Menurut Hukum Islam. (Studi Kasus Masyarakat Melayu Kampung Mermpan Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak) Adapun alasan penulis memilih lokasi ini adalah dapat terjangkau serta memudahkan bagi penulis dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini Denda Akibat Pembatalan Pertunangan Pada Saat *Tando Boso* Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Melayu Kampung Mermpan Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak) sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pihak masyarakat yang ada di Kampung Mermpan Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, berupa manusia, gejala benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian.¹⁶ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah para Tokoh Adat Melayu Kampung Mermpan Hilir dengan jumlah

¹⁶ Mahmud, *metode penelitian pendidikan*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011), cet. Ke-1, h. 154

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5 orang, Tokoh Agama Kampung Mermpan Hilir yang berjumlah 4 orang, tokoh masyarakat 5 orang dan yang berkaitan langsung dengan kasus 4 orang. Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah total sampling yaitu seluruh jumlah populasi. Untuk mempermudah dalam memahami populasi dan sample dalam penelitian ini penulis menyajikan dalam bentuk tabel:

Tabel I.1 Populasi dan Sample

No	Jenis Populasi	Populasi	Sample
1	Tokoh Masyarakat	5 orang	5 orang
2	Tokoh Agama	4 orang	4 orang
3	Tokoh Adat	5 orang	5 orang
4	Pelaku Denda	4 orang	4 orang
Jumlah		18 orang	18 orang

4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan masyarakat Kampung Mermpan Hilir Kecamatan Mempura Kabupaten Siak
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari hasil bacaan perpustakaan yang mempunyai hubungan dengan masalah penelitian tersebut.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung dilapangan atau lokasi penelitian. Yaitu dengan cara penulis mengamati secara langsung dilapangan. Dalam teknik observasi ini penulis melakukan tinjauan dan pengamtan langsung ke Kampung MermpanHilir pada saat penulis melakukan penelitian Prariset atau sebelum penulisan proposal, penulis juga mengambil informasi berupa catatan, foto dan wawancara sebagai bukti penelitan ini secara konkret.
- b. Wawancara, yaitu cara yang diperoleh keterangan secara lisan dan supaya data yang diterima tepat. Untuk mendapatkan data yang lebih efektifadalah dengan mewawancarai para pihak yang berwenang. Dalam teknik wawancara ini penulis turun dan menanyakan langsung kepada pihak yang dijadikan sample, hasil wawancara tersebut kemudian di arsipkan dalam bentuk foto, caatatan dan rekaman, yang kemudian dijadikan bukti pada salinan dokumentasi.
- c. Dokumentasi, yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu, yang berupa tulisan, gambar atau karya monumental, dokumentaasi merupakan pendukung dari hasil penelitian melalui observasi dan wawancara agar penelitan yang lakukan lebih kridible dan dapat dipercaya. Pada teknik dokumenasi penulis mengumpulkan catatan hasil wawancara, catatan

observasi, catatan hasil penelitian yang berkaitan dengan kepustakaan dan catatan lain yang dianggap perlu untuk dilampirkan dalam dokumentasi, selain catatan penulis juga melampirkan foto, gambar, scan, dan dokumen lain yang sejenis dengan gambar. Selain itu penulis juga merekam data hasil wawancara sebagai penguat data, kemudian surat-surat, berkas penting juga penulis masukkan kedalam dokumentasi.

- d. Studi pustaka, yaitu segala usaha yang dilakukan peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti, informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik.

6. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif, analitik, yang mengelompokkan data yang terkumpul melalui observasi dan wawancara sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Kemudian antara satu data dengan data yang lainnya dihubungkan, serta dianalisa melalui pendekatan teori serta pendapat.

7. Metode Penelitian

Adapun metode penulisan yang digunakan adalah :

- a. Deduktif, yaitu dengan mengemukakan data yang bersifat umum kemudian diuraikan dan disimpulkan secara khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Deskriptif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data sesuai dengan fakta yang ada kemudian di analisa sehingga dapat di susun sebagaimana mestinya.

F. Sistematika Penulisan

Sebagaimana layaknya sebuah penelitian ilmiah yang disusun secara sistematis, maka penulis menuangkan penelitian ini dalam lima bab, yaitu:

BAB I: Pada bab ini berisikan tentang pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Pada sub bab Latar Belakang Masalah membahas kerangka teori secara singkat kemudian di sambung dengan masalah dalam penelitian skripsi yang kemudian rumuskan sebuah judul. Pada sub bab Rumusan Masalah membahas tentang isi pokok pada bab hasil penelitian dan pembahasan. Pada sub bab Tujuan dan Kegunaan Penelitian membahas tentang jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian, dan membahas tujuan dari penulisan skripsi tersebut. Pada sub bab Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan membahas tentang lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data. Dalam sub bab ini juga membahas tentang metode penelitian. Pada bab ini juga membahas tentang Sistematika Penulisan yang menjelaskan gambaran isi dari bab i sampai bab v.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II:

Pada bab ini membahas tentang Gambaran Lokasi Penelitian, yang meliputi Sejarah Kampung Merempan Hilir, Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung, Geografi dan Demografi Kampung Merempan Hilir, Keadaan Sosial, pada sub bab sejarah Kampung Merempan Hilir membahas urutan sejarah berdasarkan keterangan Penghulu Kampung, pada sub bab perubahan nama desa menjadi kampung berisikan undang-undang dibuatnya aturan. Selain itu juga membahas masalah keadaan sosial masyarakat Kampung Merempan Hilir.

BAB III:

Pada bab ini membahas tentang Pernikahan dalam Islam yang meliputi; Pengertian Nikah, Dasar Hukum Nikah, Syarat dan Rukun Nikah. Selain itu juga membahas tentang Tinjauan Umum tentang Tunangan (*Khitbah*) yang meliputi; Pengertian Tunangan (*Khitbah*) dalam Islam, Syarat *Khitbah*, Wanita yang tidak Boleh di-*Khitbah*, Melihat Tunangan, Batasan Pergaulan pada Saat Tunangan (*Khitbah*), Hikmah disyariatkan *Khitbah*. Pada bab ini juga membahas masalah Pembatalan pertunangan yang meliputi; Hukum Membatalkan Tunangan, Batasan Kebolehan dalam Membatalkan Pertunangan, Pengembalian Pemberian (mahar, hadiah, seserahan, hantaran) Akibat Pembatalan Pertunangan dan Akibat Buruk yang Ditimbulkan dari Pembatalan Pertunangan. Bab ini juga membahas Tradisi Adat Pertunangan Masyarakat Melayu Kampung Merempan

Hilir, dan terkahih bab ini membahas tentang ‘Urf (Adat Kebiasaan) yang meliputi cakupan *al-‘Urf*, penerimaan *al-‘Urf*, dan Sarat Penggunaan *al-‘Urf*.

BAB IV: Pada bab ini pembahasan tentang Hasil Penelitian, Bab ini terdiri dari dua sub pembahasan. Pertama, Pandangan Masyarakat Terhadap Denda Akibat Pembatalan Pertunangan Pada Saat *Tando Boso*. Kedua, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Pertunangan Pada Saat *Tando Boso*.

BAB V: Merupakan bab penutup, yang terdiri atas Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan. Saran kepada tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kampung Merempan Hilir

Kampung Merempan Hilir merupakan salah satu Kampung yang berada di Kecamatan Mempura, Kampung Merempan Hilir awalnya diberi nama Merempan, sejak tanggal 15 Januari 2015 penamaan Desa yang berada di Kabupaten Siak berubah menjadi Kampung, hingga saat ini berlaku nama Kampung Merempan Hilir. Kampung Merempan Hilir pada awal berdiri dipimpin oleh bapak Zakaria menjabat dari tahun 2002-2006, dari tahun 2007 sampai tahun 2011 di pimpin oleh Muhammad Yunus. Kemudian pada tahun 2012 sampai tahun 2016 di pimpin oleh Elizar. pada tahun 2017 sampai saat sekarang dipimpin oleh T. Mukhlis.

B. Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan penamaan “Desa” menjadi “Kampung” maka nama sebutan Desa menjadi Kampung, kemudian Kepala Desa berubah menjadi Penghulu, sebutan Sekretaris Desa(SEKDES) berubah menjadi Kerani, Kepala Urusan berubah menjadi Juru Tulis, Rukun Warga berubah menjadi Rukun Kampung, dan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) berubah menjadi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM).

Berikut ketentuan umum pada peraturan perubahan penamaan Desa menjadi Kampung tersebut; pada Pasal 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut BPMPD Kabupaten Siak
7. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD Pemerintah Kabupaten Siak.
8. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
9. Kampung sebutan lain dari Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui



dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Kampung adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintah Kampung adalah Penghulu dibantu perangkat penghulu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.

12. Penghulu adalah Kepala Kampung sebagai penyelenggara pemerintahan.

13. Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disebut BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

14. Perangkat kampung adalah unsur pembentu penghulu dalam melaksanakan tugas Pemerintah Kampung.

15. Kerani adalah nama lain dari Sekretaris Desa.

16. Wilayah atau Dusun, Rukun Kampung yang selanjutnya disebut RK, rukun tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah bagian wilayah dalam Kampung yang merupakan wilayah penyelenggaraan pemerintahan Kampung.

C. Geografi dan Demografi Kampung Merempan Hilir

1. Geografi

Luas wilayah Kampung Merempan Hilir Meliputi 4.500,80 Ha.

Yang terdiri dari lahan perkebunan 2.012 Ha, Hutan 11 Ha dan lahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya terdiri dari 2.478 Ha. Sedangkan luas lahan khas desa terdiri dari 200 Ha. Sedangkan luas lahan sawah, lahan ladang, danau, waduk dan situ tidak termasuk dalam hitungan yang tercatat dalam data offline Kampung Mermpan Hilir. Data ini sesuai dengan data online Kampung yang penulis ambil saat penulis mengurus surat riset.

Tabel II.2 Luas wilayah Kampung Merempan Hilir

NO	Luas Wilayah	Ha
1	Luas tanah sawah	0,00
2	Luas tanah kering	1.054,00
3	Luas tanah basah	964,50
4	Luas tanah perkebunan	2.012,50
5	Luas fasilitas umum	258,70
6	Luas tanah hutan	10,70
Jumlah		4.300,80

Sumber: data online Kampung Merempan Hilir melalui situs http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/merempan_hilir pada tanggal 23 Januari 2019, waktu 02:54 PM. Yang telah disesuaikan dengan data offline dari Kantor Kampung Merempan Hilir berdasarkan izin surat riset penelitian di Kampung Merempan Hilir.

2. Demografi**a. Batas Wilayah Kampung**

- 1) Sebelah Utara : Sungai Siak
- 2) Sebelah Selatan : Kampung Dayun
- 3) Sebelah Timur : Kelurahan Sei. Mempura

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Sebalah Barat : Kampung Teluk Merempan

b. Luas Wilayah Kampung Merempan Hilir

Luas wilayah Kampung Merempan Hilir Meliputi 4.500,80 Ha. Yang terdiri dari lahan perkebunan 2.012 Ha, Hutan 11 Ha dan lahan lainnya terdiri dari 2.478 Ha. Sedangkan luas lahan khas desa terdiri dari 200 Ha. Sedangkan luas lahan sawah, lahan ladang, danau, waduk dan situ tidak termasuk dalam hitungan yang tercatat dalam data offline Kampung Merempan Hilir. Data ini sesuai dengan data online Kampung yang penulis ambil saat penulis mengurus surat riset.

Tabel II.3 Luas Wilayah Kampung Merempan Hilir

No	Nama Wilayah	Luas wilayah dalam Ha
1	Lahan Sawah	0 ha
2	Lahan Ladang	0 ha
3	Lahan Perkebunan	2.012. ha
4	Hutan	11. ha
5	Waduk/danau/situ	0 ha
6	Tanah Kas Desa	200. ha
7	Lahan lainnya	2.478. ha

Sumber: data online Kampung Merempan Hilir melalui situs http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/merempan_hilir pada tanggal 23 Januari 2019, waktu 02:54 PM. Yang telah disesuaikan dengan data offline dari Kantor Kampung Merempan Hilir berdasarkan izin surat riset penelitian di Kampung Merempan Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Orbitrasi Kampung Merempan Hilir

Jarak tempuh darai pusat pemerintahan kecamatan adalah 15 Km, sedangkan dari pusat pemerintahan kota adalah 7 Km. Sedangkan untuk jarak tempuh ke ibukota provinsi adalah 120 Km. Data ini disesuaikan dengan data offline yang di ambil dari kantor Kampung Merempan Hilir.

Tabel II.4 Orbitrasi Kampung Merempan Hilir

NO	Orbitrasi	Jarak
1	Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan	15 Km
	Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor	30 menit
2	Jarak dari pusat pemerintahan kota	7 Km
	Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor	20 menit
3	Jarak dari ibu kota	120 Km
	Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor	3 jam

Sumber: data online Kampung Merempan Hilir melalui situs http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/merempan_hilir pada tanggal 23 Januari 2019, waktu 02:54 PM. Yang telah disesuaikan dengan data offline dari Kantor Kampung Merempan Hilir berdasarkan izin surat riset penelitian di Kampung Merempan Hilir.

d. Jumlah Penduduk Kmpung Merempan Hilir

Berdasarkan data dari Kantor Kampung Merempan Hilir Jumlah penduduk Kampung Merempan Hilir terdiri dari 1879 jiwa,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang meliputi 958 jiwa laki-laki dan 926 perempuan. Dari jumlah penduduk yang ada usia dari 18 sampai 55 memiliki persentasi jumlah jiwa yang banyak yang meliputi 1.078 jiwa, sedangkan sisanya usia antara 0 sampai 17 terdiri dari 551 jiwa dan usia 55 ke atas 245 jiwa.

Tabel II.4 Jumlah Penduduk Kampung Merempan Hilir

NO	Jumlah penduduk Berdasarkan usia dan jenis kelamin	Jumlah jiwa
1	Laki-laki	958 jiwa
2	Perempuan	916 jiwa
3	Usia 0-17	551 jiwa
4	Usia 18-55	1.078 jiwa
5	Usia 55 ke atas	245 jiwa

Sumber: data online Kampung Merempan Hilir melalui situs http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/merempan_hilir pada tanggal 23 Januari 2019, waktu 02:54 PM. Yang telah disesuaikan dengan data offline dari Kantor Kampung Merempan Hilir berdasarkan izin surat riset penelitian di Kampung Merempan Hilir.

D. Keadaan Sosial**1. Pendidikan**

Dari data yang penulis dapatkan dari Kantor Kampung Merempan Hilir, tercatat 40 orang lulus TK, 683 orang lulus SD sederajat, 307 orang lulus SMP sederajat, 321 orang lulus SMA sederajat, 23 orang lulus Akademi D1 D3, 19 orang Sarjana S1 dan 24 orang tidak sekolah.¹⁷

¹⁷ data online Kampung Merempan Hilir melalui situs http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/merempan_hilir pada tanggal 23 Januari 2019, waktu 02:54 PM. Yang telah disesuaikan dengan data offline dari Kantor Kampung Merempan Hilir berdasarkan izin surat riset penelitian di Kampung Merempan Hilir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun jenjang pendidikan yang ada di Kampung Merempan Hilir hingga saat ini secara infrastruktur cukup meningkat, namun lebih sekedar membangun gedung sekolah tentunya tidak kalah penting adalah memberikan dukungan dan pembinaan kepada pelaku pendidik, berikut adalah tabel jenjang pendidikan Kampung Merempan Hilir;

Tabel II.5 Jenjang Pendidikan Masyarakat Kampung Merempan Hilir

NO	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	40 Orang
2	Sekolah Dasar/Sederajat	683 Orang
3	SMP/Sederajat	307 Orang
4	SMA/Sederajat	321 Orang
5	Akademi/D1, D3	23 Orang
6	Sarjana S1	19 Orang
7	Sarjana S2	0 Orang
8	Sarjana S3	0 Orang
9	Tidak Lulus	0 Orang
10	Tidak Bersekolah	24 Orang

Sumber: data online Kampung Merempan Hilir melalui situs http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/merempan_hilir pada tanggal 23 Januari 2019, waktu 02:54 PM. Yang telah disesuaikan dengan data offline dari Kantor Kampung Merempan Hilir berdasarkan izin surat riset penelitian di Kampung Merempan Hilir.

Sedangkan lembaga pendidikan yang ada di Kampung Merempan Hilir terdiri dari satu gedung Perpustakaan, satu gedung PAUD, Satu gedung TK, Dua gedung Sekolah Dasar(SD) Satu gedung Sekolah SMP

dan satu gedung SMA.¹⁸ Berikut tabel lembaga pendidikan yang ada di Kampung Merempan Hilir.

Tabel II.6 Lembaga Pendidikan Kampung Merempan Hilir

NO	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	Perpustakaan Desa	1 Gedung
2	Gedung Sekolah PAUD	1 Gedung
3	Gedung Sekolah TK	1 Gedung
4	Gedung Sekolah SD	2 Gedung
5	Gedung Sekolah SMP	1 Gedung
6	Gedung Sekolah SMA	1 Gedung
7	Gedung Perguruan Tinggi	0 Gedung

Sumber: data online Kampung Merempan Hilir melalui situs http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/merempan_hilir pada tanggal 23 Januari 2019, waktu 02:54 PM. Yang telah disesuaikan dengan data offline dari Kantor Kampung Merempan Hilir berdasarkan izin surat riset penelitian di Kampung Merempan Hilir.

Keagamaan

Dalam masalah agama di Kampung Merempan Hilir tercatat terdapat 1819 orang yang beragama Islam dan 55 orang yang beragama Kristen. Dari jumlah penduduk yang memiliki kepercayaan tersebut terdapat prasarana ibadah 4 masjid dan 5 mushola.

¹⁸ data online Kampung Merempan Hilir melalui situs http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/merempan_hilir pada tanggal 23 Januari 2019, waktu 02:54 PM. Yang telah disesuaikan dengan data offline dari Kantor Kampung Merempan Hilir berdasarkan izin surat riset penelitian di Kampung Merempan Hilir

Tabel II. 7 Jumlah Penagant Keagamaan dan Sarana Ibadah

NO	Agama	Jumlah	Sarana Ibadah	
			Masjid	4 bangunan
1	Islam	1819 orang penganut	Mushola	5 mushola
			Tidak tersedia sarana ibadah	
2	Keristen	55 orang penganut	Tidak tersedia sarana ibadah	

Ekonomi

a. Keuangan Kampung Merempan Hilir

Jumlah anggaran Kampung Merempan Hilir mencapai Rp. 2.204.721.111; anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten/Kota senilai Rp. 7.955.711, bantuan pemerintah Kabupaten/kota senilai Rp. 52.500.000, bantuan pemerintah Provinsi senilai Rp. 100.000.000, bantuan pemerintah pusat senilai Rp. 871.558.000, dan pendapatan asli kampung Rp. 7.109.709, alokasi dana desa berjumlah Rp. 1.165.597.631;

Dari dana anggaran tersebut di alokasikan untuk belanja publik atau belanja pembangunan senilai Rp. 1.330.687.080; dan untuk gaji aparatur pegawai senilai Rp. 939.681.793;¹⁹

Untuk mempermudah dalam memahami kami merangkum dalam bentuk tabel sebagai berikut;

¹⁹ data online Kampung Merempan Hilir melalui situs http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/merempan_hilir pada tanggal 23 Januari 2019, waktu 02:54 PM. Yang telah disesuaikan dengan data offline dari Kantor Kampung Merempan Hilir berdasarkan izin surat riset penelitian di Kampung Merempan Hilir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.8 Jumlah Anggaran Belanja dan Penerimaan Kampung Merempan Hilir

NO	Sumber Anggaran Rp. 2.204.721.111,00	Jumlah
1	APBD Kabupaten Kota	Rp. 7.955.771,00
2	Bantuan Pemerintah kabupaten Kota	Rp. 52.500.000,00
3	Bantuan Pemerintah Provinsi	Rp. 100.000.000,00
4	Bantuan Pemerintah Pusat	Rp. 871.558.000,00
5	Pendapatan Asli Desa	Rp. 7.109.709,00
6	Sewadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 0,00
7	Alokasi Dana Desa	Rp. 1.165.597.631,00
8	Sumber Pendapatan dari Perusahaan yang ada di Desa/Kelurahan	Rp. 0,00
9	Sumber Pendapatan Lain yang Sah dan tidak Mengikat	Rp. 0,00
Belanja		
1	Jumlah Belanja Publik/Belanja Pembangunan	Rp. 1.330.687.080,00
2	Jumlah Belanja Aparatur/Pegawai	Rp. 939.681.793,00

Sumber: data online Kampung Merempan Hilir melalui situs http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/merempan_hilir pada tanggal 23 Januari 2019, waktu 02:54 PM. Yang telah disesuaikan dengan data offline dari Kantor Kampung Merempan Hilir berdasarkan izin surat riset penelitian di Kampung Merempan Hilir.

b. Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Kampung Merempan Hilir

Berdasarkan data dari kantor Kampung Merempan Hilir masyarakat yang berkerja sebagai wiraswasta berjumlah 140 laki-laki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan 69 perempuan, masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap berjumlah 38 laki-laki dan 28 perempuan, masyarakat yang berkerja sebagai buruh harian lepas berjumlah 97 laki-laki dan 56 perempuan dan 2 orang sebagai supir, berikut dalam bentuk tabel;

Tabel II.9 Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Kampung Merempan Hilir

NO	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Wiraswasta	140 orang	69 orang
2	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	38 orang	28 orang
3	Buruh Harian Lepas	97 orang	0 orang
4	Supir	2 orang	0 orang

Sumber: data online Kampung Merempan Hilir melalui situs http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/merempan_hilir pada tanggal 23 Januari 2019, waktu 02:54 PM. Yang telah disesuaikan dengan data offline dari Kantor Kampung Merempan Hilir berdasarkan izin surat riset penelitian di Kampung Merempan Hilir.

c. Pendapatan perkapita dan sektor mata pencaharian

Pendapatan perkapita masyarakat Kampung Merempan Hilir dilihat dari sektor usaha terdiri dari 23 keluarga, namun untuk saat ini belum dapat ditentukan berapa hasil perkapitanya, dilihat dari pendapatan riil masyarakat, jumlah rata-rata pendapat masyarakat berjumlah Rp. 2.000.000,00

Dari sektor mata pencaharian masyarakat bekerja sebagai buruh tani tercatat 23 orang, pemilik usaha tani 470 orang. Disektor industri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercatat 40 orang sebagai karyawan perusahaan swasta, dan di bidang jasa terdapat 2 Orang bidan.²⁰

d. Lembaga Ekonomi

Lembaga ekonomi yang tercatat di Kampung Merempan Hilir terdiri dari Bumdes sebagai unit usaha desa, terdapat lima rumah makan di bidang industri kecil dan menengah, juga terdapat 6 toko atau kios dibidang perdagangan, juga terdapat 25 unit pengecer gas dan BBM, dan dibidang keterampilan terdapat satu usaha tukang jahit dan satu usaha tukang service elektronik.

Tabel II.10 Lembaga Ekonomi Masyarakat Kampung Merempan Hilir

NO	Jenis Lembaga Ekonomi		Jumlah Unit
1	Lembaga Ekonomi, dan Unit Desa/Kelurahan	Bumdes	1
2	Industri Kecil dan Menengah	Rumah Makan dan Restoran	5
3	Usaha Jasa dan Perdagangan	Usaha toko/kios	6 unit
4	Usaha Jasa Gas dan BBM	Pengecer gas dan BBM	26 unit
5	Usaha Jasa Keterampilan	Tukan jahit/bordir	1 unit
		Tukang service elektronik	1 unit

²⁰ data online Kampung Merempan Hilir melalui situs http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/merempan_hilir pada tanggal 23 Januari 2019, waktu 02:54 PM. Yang telah disesuaikan dengan data offline dari Kantor Kampung Merempan Hilir berdasarkan izin surat riset penelitian di Kampung Merempan Hilir

Sumber: data online Kampung Merempan Hilir melalui situs http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/merempan_hilir pada tanggal 23 Januari 2019, waktu 02:54 PM. Yang telah disesuaikan dengan data offline dari Kantor Kampung Merempan Hilir berdasarkan izin surat riset penelitian di Kampung Merempan Hilir.

Budaya dan Adat Istiadat

Adat istiadat merupakan suatu ciri setiap masyarakat dimanapun berada, adat istiadat pada masyarakat memiliki perbedaan antara daerah yang satu dan daerah yang lainnya, hal ini disebabkan karena keadaan lingkungan dan cara bergaul mereka yang berbeda.

Penduduk Kampung Merempan Hilir pada dasarnya memiliki etnis dan suku dengan ciri khas adat yang melekat, Kampung Merempan Hilir dengan berbagai suku Melayu, Jawa, Minang, Batak semua membawa adat istiadat yang berbeda. Namun di Kampung Merempan Hilir menerapkan adat istiadat melayu sebagai tradisi adat kampung, sehingga pada saat acara-acara yang sakral seperti acara pernikahan, khitanan, atau acara-acara lain banyak ditemui adat melayu sebagai corak utamanya meskipun yang sedang memiliki acara bukan dari suku melayu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Denda

Dalam Islam terdapat banyak contoh penerapan denda, diantaranya dam (denda) dalam haji, zihar dan Illa' dalam pernikahan, denda fidyah dalam puasa wajib, dan sumpah. denda secara umum penulis bahas pada sub bab Pengertian Denda.

1. Pengertian Denda

Denda adalah suatu bentuk hukuman yang berupa keharusan untuk membayar dalam bentuk uang, barang, benda tertentu yang sifatnya bernilai, karena telah melanggar aturan, undang-undang, atau ketentuan-ketentuan yang serupa. Denda merupakan hukuman untuk memberikan efek jera bagi yang melanggar, dan sebagai pelajaran bagi masyarakat sekitar. Dalam adat adalah hukuman berupa keharusan untuk membayar sesuai aturan yang telah ditetapkan, karena telah melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh adat setempat.

Islam menyebut denda sebagai *gharamah* yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'*, hukum setempat yang menentukan bentuk hukuman sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan, hukuman ini didalam Islam disebut *ta'zir*.

2. Kebolehan Menerapkan Denda dalam Pernikahan

Terdapat beberapa hal yang memperbolehkan denda dalam pernikahan, seperti halnya illa' dan zihar yang mewajibkan kafarat apabila melanggarnya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam illa' jika seorang suami bersumpah dengan nama Allah atau salah satu sifatnya, misalnya “Demi Allah aku tidak dekati kamu”, maka diwajibkan kafarat sumpah kepadanya, sebagaimana halnya semua sumpah. Yang berupa memberikan makan sepuluh orang dalam satu hari, atau memberi pakaian kepada mereka, atau membebaskan seorang budak, sesuai dengan tingkatan ekonominya. Jika dia sama sekali tidak memiliki uang maka, karena dia adalah orang miskin, maka diwajibkan kepadanya untuk berpuasa selama tiga hari berturut-turut. Jika dia menepati kafarat maka illa' segera jatuh. Jika seorang suami bersumpah dengan syarat dan balasan misalnya, “jika aku dekati kamu, maka aku harus melaksanakan ibadah haji”, atau “kamu tertalak” maka dia harus memenuhi bagian yang dia gantungkan, jika dia langgar sumpahnya. Maksudnya dia harus memenuhi apa yang dijadikan sumpah, seperti halnya semua sumpah yang bergantung dengan syarat dan balasan.²¹

Dalam zihar terdapat kafarat yang merupakan denda akibat melanggar sumpah yang telah diucapkan seorang suami terhadap istri yang telah di ziharnya, setelah seorang suami menzihar istri maka tidak halal baginya bersetubuh sampai seorang suami tersebut menarik sumpahnya dengan membayar kafarat.

kafarat bagi pelanggaran zihar yang pertama adalah memerdekakan budak, jika tidak mampu memerdekakan budak maka yang kedua adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut, jika tidak mampu berpuasa maka memberikan makan enam puluh orang miskin.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-illa' Istri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, alih bahasa oleh, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011) jilid ke-9, h. 39.

Kafarat dalam zihar adalah kafarat sumpah, sehingga tidak diwajibkan kafarat sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam zihar, niat seorang suami untuk setubuh dengan istri adalah pelanggaran sumpah yang mewajibkan membayar kafarat. Kafarat tetap berlaku jika seorang istri meminta untuk bersetubuh, karena istri hal tersebut merupakan hak istri yang harus dipenuhi suami.

B. Pernikahan dalam Islam

Pernikahan dalam Islam, bertujuan untuk menundukkan pandangan mata, memelihara kemaluan, menjauhkan diri dari yang diharamkan oleh Allah, dan mendekatkan diri kepada yang disukai dan diridhai Allah disamping untuk menciptakan ketenteraman hidup, kasih sayang dan cinta-mencintai antara suami istri dan anak-anak.²² Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi.²³ Masing-masing saling menunjukkan dan memandang pasangannya sebagai pribadi yang dicintai. Kearifan yang timbul dari perasaan cinta dan kebersamaan di dalam mengerjakan segala sesuatu yang menyenangkan keduanya merupakan cara-cara dasar yang menyebabkan langgengnya suatu perkawinan.²⁴

1. Pengertian Nikah

Nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang didalam syari'at dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat

²²Muhammad Ali Al-Hasyimi, *Jati Diri Muslim*, (Jakarta Pustaka: Pustaka Al Kautsar, 1999), h. 1.

²³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Perss, 1998), h. 56.

²⁴Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Pernikahan*, (Jakarta : Azam, 2014), h. 52.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.²⁵

Syaikh Hasan Ayyub dalam bukunya Fikih Keluarga, mendefinisikan, nikah menurut bahasa berarti penggabungan dan pencampuran, sedangkan menurut istilah syara', nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.²⁶

Sulaiman Rasjid dalam bukunya Fiqh Islam mengartikan nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.²⁷

Didalam literatur lain disebutkan perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan kata *menikahkan* atau *mengawinkan*, yang dengan akad itu menjadi halal suatu persetubuhan dan mengikat pihak yang diakadkan menjadi suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.²⁸

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah dalam bukunya Fiqih Wanita Edisi Lengkap, mengartikan nikah sebagai akad, atau berhubungan badan.²⁹

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 39.

²⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Alih Bahasa Oleh M. Abdul Ghoftar, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006) h. 3

²⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006) Cet ke-39, h. 37

²⁸ Memed Humaedillah, *Setatus Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema insani, 2002), h. 3.

²⁹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, alih bahasa oleh Abdul Ghoftar, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009), Cet. Ke-1, h. 396.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengartikan perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*) untuk mentaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁰

2. Dasar Hukum Nikah

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga diperintahkan Nabi. Banyak perintah-perintah Allah SWT didalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Diantara Firman-Nya adalah dalam QS. an-Nur (24):32.³¹

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya)Lagi Maha mengetahui.*

Begitupula perintah Nabi kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Diantaranya seperti dalam hadits Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban sabda Nabi yang bunyinya:³²

تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيا مة.

³⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Akamedia Pressindo, 1992), h.114.

³¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), h. 78

³² Amir Syarifuddin, *Loc.Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum dihari kiamat.

Nabi SAW. Juga memerintahkan dan menghimbau untuk menikah.

Beliau bersabda:³³

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)

Artinya : *Abdullah Ibnu Mas'ud Radhiyallahu'anhu Berkata: Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda pada kami: wahai sekalian pemuda! Barangsiapa diantara kalian telah mampu menikah, hendaknya segera menikah karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, barang siapa yang belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.*

Hukum nikah secara syar'i ada lima macam, terkadang menjadi wajib, terkadang menjadi sunnah, terkadang menjadi mubah, terkadang menjadi haram dan terkadang menjadi makruh.

- a. Nikah menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus ke dalam perbuatan zina jika tidak segera menikah karena menikah adalah jalan untuk menyucikan diri dari hal-hal yang haram.³⁴

³³ Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Alih Bahasa Oleh Asyuni, (Jakarta: Darul Falah, 2013) h. 815.

³⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menikah disunahkan dengan adanya syahwat dan tidak ada rasa khawatir terjerumus ke dalam perzinaan karena pernikahan ini mengandung berbagai kemaslahatan yang agung bagi kaum laki-laki dan wanita. Juga bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah, telah pantas untuk menikah dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.³⁵
- c. Nikah menjadi mubah, yaitu bagi orang-orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.³⁶
- d. Nikah menjadi haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupannya.³⁷
- e. Nikah menjadi makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk kawin juga belum ada.³⁸

3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena itu dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan

³⁵ Amir Syarifuddin, *Op.,Cit*, h.79.

³⁶ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrami, *Op.,Cit.*, h. 11.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Op.,Cit*, h. 79.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Loc.,Cit*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zina.³⁹ Oleh karena itu perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan tercapai.⁴⁰

Rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku dalam setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dan unsur-unsur rukun.⁴¹

Yang menjadi rukun suatu pernikahan adalah:

Drs. H. Aliy As'ad dalam bukunya *fathul Mu'in* menulis

(أَرْكَانُهُ) أَيِ النِّكَاحِ خَمْسَةٌ : زَوْجَةٌ, وَزَوْجٌ, وَوَالِيٌّ, وَشَا هِدَانٍ, وَصِغَةٌ.

Aritnya : *Rukun nikah ada lima, yaitu: calon istri, calon suami, wali, dua orang saksi dan sighth.*⁴²

a. Calon Suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat: Bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa atau kemauan

³⁹ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, h. 69.

⁴⁰ *Ibid.*, h.70.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 59.

⁴² H. Aliy As'ad, *fathul Mu'in 3*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), h. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri, orang tertentu atau jelas orangnya atau tidak sedang dalam ihram⁴³ dan minimum berumur 19 tahun.

b. Calon Istri

Calon istri yang akan menikah harus tidak ada larangan syar'i, yaitu: tidak bersuami, bukan mahram dan tidak dalam masa iddah. Seorang istri juga harus jelas orangnya, tidak sedang dalam ihram haji⁴⁴ dan merdeka atas kemauan sendiri.

Al-Qur'an tidak menjelaskan secara langsung persyaratan persetujuan dan izin pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Namun dalam hadis Nabi banyak berbicara berkenaan dengan izin persetujuan tersebut diantaranya;

Hadis Nabi Abu Hurairah *muttafaq alaih* yang berbunyi:

لَا تَنْكِحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تَسْتَأْمِرَ وَلَا تَنْكِحُ الْبِكْرَ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ, قَالُوا
يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنَهَا قَالَ إِنْ تَسَكَتَ

Artinya : *perempuan yang sudah janda tidak boleh dikawinkan kecuali setelah ia minta dikawinkan dan perempuan yang masih perawan tidak boleh dikawinkan kecuali setelah diminta izin. Mereka berkata ya Rasul Allah bagaimana bentuk izinnya Nabi berkata izinnya adalah diamnya.*

Hadis Nabi dari Ibnu Abbaas menurut riwayat Muslim yang berbunyi;

⁴³ Ustad sa'id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah, (Hukum Perkawinan Islam)*, Alih Bahasa Oleh Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 67.

⁴⁴ Ustad sa'id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Op.Cit.*, h. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

Artinya : Seorang janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan walinya dan perempuan bikir diminta izinnya, sedangkan izinnya itu adalah diamnya.

Dari hadis di atas keharusan adanya izin dari perempuan yang dikawinkan bila ia telah janda dan izin itu harus secara terang, sedangkan terhadap perempuan yang masih perawan cukup hanya dengan diamnya.⁴⁵

c. Wali Nikah

Wali di dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Terdapat empat kelompok wali yang memiliki hak untuk menikahkan seorang perempuan. Yaitu: *wali nasab*, *wali hakim*, *wali tahkim* dan *wali maula*.⁴⁶

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan,⁴⁷ di dalam *wali nasab* ayah kandung, atau kakek dari ayah dan seterusnya ke atas memiliki hak *ijbar*⁴⁸ dalam kedudukan perwalian.

Wali hakim adalah seseorang yang ditunjuk dan diberi hak oleh pemerintah atau pihak yang diberi kuasa pada daerah tersebut untuk

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 65.

⁴⁶ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrami, *Op.Cit.*, h. 95.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Wali mujbir* adalah laki-laki yang punya hak mutlak atau berkuasa untuk menikahkan anak atau cucu wanitanya yang masih gadis tanpa seizin sesuai dengan ketentuan syari'at. Lihat Buku karangan Nurhayati Zein dengan judul buku *Fiqh Munakahat* pada halaman 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Di Indonesia dalam hal ini adalah pihak Kantor Urusan Agama (KUA).⁴⁹

Dalam pasal 23 kompilasi hukum Islam ditegaskan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin untuk menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan.⁵⁰

Wali tahkim adalah wali yang dipilah oleh calon suami atau calon istri. Wali tahkim baru dapat menikahkan apabila wali nasab tidak ada, wali nasab gaib, tidak ada Qadi atau pegawai pencatat nikah.⁵¹

Wali Maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya majikannya sendiri. Laki-laki yang boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan di sini terutama adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya.⁵²

d. Dua Orang Saksi

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Karena itu kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, akibat hukumnya nikah tersebut tidak sah. Pasal 26 Undang-undang

⁴⁹ Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru : Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), h. 15.

⁵⁰ Ahamad Rofiq, *Op.Cit.*, h. 87.

⁵¹ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrami, *Op.Cit.*, h. 99.

⁵² H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrami, *Loc.Cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan ayat (1) menegaskan: "Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa dan suami istri".⁵³

e. Aqadnikah

Pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan disebut *ijab*. Sedangkan pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setuju disebut *kabul*. Kedua pernyataan antara *ijab* dan *kabul* inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan.⁵⁴

Syarat nikah dapat dibagi menjadi dua bagian, bagian yang pertama adalah syarat yang berkaitan dengan unsur rukun, sedangkan syarat yang kedua adalah syarat yang tidak berkaitan dengan rukun. Adapun syarat nikah yang berkaitan dengan rukun adalah:

- 1) Syarat bagi calon suami, yaitu, (1) tidak dipaksa atau terpaksa, (2) tidak dalam iharam haji atau umrah, (3) Islam. (4) Bukan mahram dari calon istri, (5) jelaas orangnya, (6) dan minimum berumur 19 tahun.⁵⁵

⁵³ Ahamad Rofiq, *Op.Cit.*, h. 95.

⁵⁴ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrami, *Op.Cit.*, h. 79.

⁵⁵ Moh.Saifullah al-Aziz S., *Fiqih Islam Lengkap, Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Pemasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2005), h. 475. Untuk keaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974, yakni

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Syarat bagi calon Istri adalah, (1) tidak dalam masa iddah, (2) tidak bersuami, (3) bukan mahram dari calon suami, (4) bukan perempuan musyrik, (5) jelas orangnya, (6) tidak sedang dalam ihram, (7) merdeka atas kemauan sendiri⁵⁶
- 3) Syarat bagi seorang wali, yaitu (1) laki-laki, (2) baligh, (3) berakal sehat, (4) tidak dipaksa, (5) adil.⁵⁷
- 4) Syarat bagi saksi adalah (1) laki-laki, (2) beragama Islam, (3) baligh, (4) berakal Sehat, (5) dapat berbicara dan melihat, (6) adil.⁵⁸

Sedangkan syarat nikah yang tidak berkaitan pada unsur rukun adalah:

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hukumnya wajib, yang merupakan salah satu syarat sahnya nikah.⁵⁹ Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada yang lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri,

calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

⁵⁶ Maksud merdeka atas kemauan sendiri adalah sesuai dalam Pasal 16 KHI disebutkan bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa daim dalam arti selama tidak ada penolakan tegas. Bila perkawinan tidak disetujui oleh seorang mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. (pasal 17 (2) KHI)

⁵⁷ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrami, *Op.Cit.*, h. 13.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Ahamad Rofiq, *Op.Cit.*, h.101.

kecuali dengan ridha dan kerelaan istri. Allah SWT barfirman dalam QS. An-Nisa (4):4.⁶⁰

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya : *berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagaian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*

C. Tinjauan Umum Tentang Tunangan

Sungguh Islam telah menjadikan khitbah sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat wanita yang dicintai, yang laki-laki menjadi tenang terhadapnya, dengan orang yang diinginkannya sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan akad pernikahan.⁶¹

1. Pengertian Tunangan dalam Islam

Tunangan dalam Islam sering disebut *khitbah*, atau dalam bahasa lainnya sering disebut pinangan. Meminang maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan. Allah menggariskan agar masing-masing pasangan yang akan menikah, lebih

⁶⁰ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrami, *Op.Cit.*, h. 37.

⁶¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga, Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Alih Bahasa Oleh Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 66

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dulu saling mengenal sebelum dilakukan akad nikahnya, sehingga pelaksanaan perkawinan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.⁶²

Khitbah merupakan jalan untuk mempelajari akhlak, tabiat dan kecenderungan masing-masing dari keduanya. Akan tetapi hal itu harus dilakukan sebatas yang diperbolehkan secara syariat, jika telah ditemukan rasa kecocokan dan keselarasan maka sudah mungkin untuk dilangsungkannya pernikahan yang merupakan ikatan sah dalam kehidupan. Dengan demikian, kedua belah pihak akan dapat merasa tentram tenang dan penuh kasih sayang.⁶³

2. Syarat sah *khitbah*

Khitbah merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan menikah, ia merupakan langkah-langkah menuju pernikahan.⁶⁴ Terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengkhitbah seorang wanita;

- a. Tidak ada penghalang untuk melaksanakan pernikahan dengan wanita yang dipinang.⁶⁵
- b. Tidak dalam pinangan orang lain, sampai jelas bahwa wanita yang dilamar tersebut tidak lagi dalam keadaan dilamar, baik itu karena ditolak, pembatalan, atau karena pengunduran salah satu pihak. Setelah keadaannya jelas barulah boleh melamar wanita tersebut.
- c. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj'i.

⁶² M. Bukhori, *Hubungan Seks Menurut Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 12.

⁶³ Wahbah az-zuhaili, h. 21

⁶⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Op.Cit.*, h. 66

⁶⁵ Syaikh Ahmad, *Fikih Sunnah Wanita, Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Shalehah*, Ali Bahasa Oleh Masturi Irham, (Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 405

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak ba'in, hendaklah meminang dengan cara sirry (tidak terang-terangan)

3. Wanita yang tidak boleh dipinang (*Khitbah*)

a. Wanita yang masih termasuk mahram

Tidak semua wanita boleh dinikahi, maka semua wanita yang tidak boleh dinikahi juga tidak boleh dipinang. Wanita yang boleh dinikahi hanya wanita yang terlepas dari Mahram *mu'abbad* dan Mahram *mu'aqqad*, Larangan perkawinan yang tercantum dalam Al-Qur'an termasuk ayat-ayat yang sudah rinci. Ini berarti selain dari yang dilarang dalam Al-qur'an tersebut diperbolehkan.⁶⁶ dalam Al-Quran Allah swt berfirman pada QS. an-Nisa (4):23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ
مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ
نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-mu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu

⁶⁶ Yaswirman, *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minang Kabau*, (Jakarta: Rajagarfindo Persada, 2011) h. 204.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat diatas merupakan dasar yang kuat dan rinci sebagai landasan larangan nikah.

1) Larangan meminang wanita karena *mahram mu'abbad*

Haram meminang wanita yang berada dalam garis *mahram mu'abbad*, karena hukum menikahi wanita yang berada dalam garis *mahram mu'abbad* adalah haram. Wanita yang berada dalam garis *mahram mu'abbad* ini diantaranya adalah seluruh wanita yang berada dalam pertalian *nasab*, wanita yang berada dalam garis hubungan sepersusuan, wanita yang berada dalam garis *mushahahar*.⁶⁷

2) Larangan meminang wanita karena *mahram mu'aqqad*

Tidak boleh seorang laki-laki meminang wanita yang berada dalam garis *mahram mu'aqqad*, kerana haram apabila dinikahi, *mahram mu'aqqad* adalah larangan nikah yang berlaku sementara, artinya dalam waktu dimasa yang akan datang apabila penghalang

⁶⁷ Azni, *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga Persepektif Ulama Tradisional dan Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 111

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

larangan tersebut hilang maka boleh dinikahi dan larangan tersebut tidak berlaku lagi.⁶⁸

b. Wanita yang sedang dalam masa iddah

1) Wanita yang ber-*iddah* talak *raj'i*

Haram hukumnya mengkhitbah wanita dalam masa iddah talak *raj'i*, baik dengan menggunakan bahasa yang tegas maupun menggunakan bahasa sindiran.⁶⁹

2) Wanita yang ber-*iddah* talak *ba'in*

Haram mengkhitbah wanita yang berada dalam masa '*idahtalak ba'in qubra* dengan kalimat yang jelas dan tegas. Namun jika menggunakan bahasa sindiran di bolehkan.⁷⁰ Alasan kebolehan mengkhitbah wanita yang berada dalam masa '*idahtalak ba'in qubraini* adalah bahwa talak ini memutuskan hubungan pasangan suami istri karena ia menjadi haram, sementara bagi sipenalak tidak harapan kembali sebelum dinikahi laki-laki lain.⁷¹

3) Wanita yang ber-*iddah* talak *ba'in sughra*

Dalam hal ini Ulama Malikiyah berpendapat bahwa boleh meminang yang berada dalam masa '*idah talak ba'in sughra* dengan bahasa sindiran. Sedangkan menurut pendapat ulama

⁶⁸ *Ibid.*, h. 115

⁶⁹ *Ibid.*,

⁷⁰ Ini adalah pendapat ulama Al-Malikiyah, As-Safi'yah dan Hanabilah, sedangkan menurut Hanafiyah tidak boleh mengkhitbah wanita yang berada dalam masa '*idah talak bai'n qubra* baik dengan sendiran maupun dengan bahasa terang-terang. Menurut nya wanitayang boleh di khitbah dengan bahasa sindiran adalah wanita yang berada dalam masa '*idah* ditinggal kematian suaminya. Lihat buku karangan Azni yang berjudul *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga Persepektif Ulama Tradisional dan Kontemporer* h. 106.

⁷¹ Azni, *Op.Cit.*,h. 105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah mengharamkan meminang wanita yang berada dalam masa *'iddah talak ba'in sughrabaik* dengan sindiran maupun dengan bahasa yang jelas. Hal ini dikarenakan karena si mantan suami masih mempunyai hak untuk meminang dan menikah dengan akad baru. Memberikan kesempatan laki-laki lain untuk meminang dapat menimbulkan permusuhan karena dianggap merampas hak sipenalak.⁷²

4) Wanita yang ber-*iddah* karena *khulu'* atau *fasakh*

Tidak boleh meminang wanita yang berada dalam masa *'iddah* karena *khulu'* atau *fasakh* secara terang terangan kecuali sipencerai, bagi sipencerai boleh meminang baik secara sindiran ataupun terang-terang, kecuali wanita itu jatuh pada masa *'idah talak ba'in qubra*,⁷³

5) Wanita yang ber-*iddah* karena kematian suami

Tidak boleh meminang wanita yang sedang berada pada masa *'iddah* karena kematian suami secara terang dan jelas. Namun secara sindiran diperbolehkan.⁷⁴

c. Wanita yang sudah terpinang

Salah satu yang menjadi syarat meminang adalah wanita tersebut belum dipinang oleh orang lain. Dalam kondisi ini terlarang

⁷²*Ibid.*, h. 106

⁷³*Ibid.*

⁷⁴*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meminang sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi saw. Bersabda:⁷⁵

Hanya ada satu keadaan yang harus dipilih wanita yang sudah dilamar, dari lima kemungkinan keadaan.

- 1) Wanita tersebut memberikan jawaban kepada laki-laki yang melamarnya, atau menyuruh walinya untuk menyampaikan jawaban. Dalam keadaan seperti ini laki-laki lain tidak boleh melamarnya, karena jika laki-laki lain melamarnya bisa menimbulkan kerusakan terhadap pelamar pertama dan akhirnya terjadi permusuhan diantara manusia.⁷⁶
- 2) Wanita itu memberikan jawaban dengan isyarat (sindiran) yang tidak jelas, seperti perkataan wanita yang dilamar, “*aku suka kamu*”. Jawaban sindiran seperti ini biasanya disampaikan oleh gadis yang merasa malu untuk menyampaikan perasaannya secara jelas, atau seorang janda yang masih berada pada masa iddah, sedangkan laki-laki yang melamarnya tidak mengetahui keadaannya.
- 3) Wanita yang dilamar memberikan jawaban secara terus terang bahwa dia menolak lamaran seorang laki-laki yang melamarnya. Dalam keadaan seperti ini laki-laki lain tidak dilarang untuk melamarnya.

⁷⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op. Cit.*, h. 26

⁷⁶ Butsainan, *Op. Cit.*, h. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Wanita yang dilamar tidak menerima juga tidak menolak. Dalam keadaan seperti ini tentunya orang yang diam itu tidak mengeluarkan pernyataan, sehingga pada dasarnya wanita itu boleh dilamar.
- 5) Jika pelamar pertama adalah orang yang buruk akhlak dan agamanya sementara pelamar kedua adalah orang yang baik akhlak dan agamanya, dalam keadaan seperti ini jika wanita tersebut sudah menerima lamarannya maka tidak boleh dilamar sampai wanita tersebut membatalkan lamarannya.⁷⁷

4. Melihat Tunangan

Syari'at Islam memperbolehkan seseorang laki-laki memandang wanita yang di khitbah, bahkan dianjurkan dan disunnahkan karena pandangan peminang terhadap terpinang merupakan bagian dari sarana keberlangsungan hidup pernikahan dan ketentraman. Diantara dalil yang menunjukkan bolehnya memandang wanita karena khitbah sebagaimana yang diriwayatkan Nabi saw:

عن المغيرة ابن شعبة انه خطب امرأة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : انظرت اليها قال : لا، قل : انظر اليها فانه ان يؤدم بينكما. (رواه النسائي وابن ماجه ولتر مذي)

Artinya: *Dari Mughirah bin syu'bah, ia meminang seseorang perempuan, lalu Rasulullah Saw. Bertanya kepadanya: Sudahkah kau lihat dia? Ia menjawab: Belum. Sabda Nabi: Lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng.*⁷⁸

⁷⁷ Ibid. h. 52

⁷⁸ H.M.A. Tihami dan Suharmi, *Op.Cit.*, h. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Batasan dalam melihat wanita yang dipinang (anggota tubuh yang boleh dilihat)

Pendapat mayoritas *Fuqaha'* seperti Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad mengatakan bahwa anggota tubuh wanita terpinang yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Wajah tempat menghimpun segala kecantikan dan mengungkapkan banyak nilai-nilai kejiwaan, kesehatan, dan akhlak. Sedangkan kedua telapak tangan dijadikan indikator kesuburan badan, gemuk, dan kurusnya.⁷⁹

Ulama Hanbali berpendapat bahwa batas kebolehan memandang anggota tubuh wanita yang dipinang sebagaimana memandang wanita mahram, yaitu apa yang tampak pada wanita pada umumnya di saat bekerja di rumah, seperti wajah, kedua telapak tangan, leher, kepala, kedua tumit kaki, dan sesamanya. Tidak boleh memandang anggota tubuh yang pada umumnya tertutup seperti dada, punggung, dan sesamanya.⁸⁰

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kadar anggota tubuh yang diperbolehkan untuk dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki, tidak lebih dari itu. Memandang anggota tubuh tersebut dinilai cukup untuk orang yang ingin mengetahui kondisi tubuhnya. Menyingkap dan memandang wanita lebih dari anggota tersebut akan menimbulkan kerusakan dan maksiat yang pada umumnya diduga maslahat. Dalam melihat wanita yang dipinang cukup

⁷⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op.Cit.*, h.11

⁸⁰*Ibid.*, h.12

memandang anggota tubuh tersebut saja sebagaimana wanita boleh terbuka kedua tumit, wajah, dan kedua telapak tangannya ketika dalam shalat dan haji.

Dawud Azh-Zahiri berpendapat bolehnya melihat seluruh anggota tubuh wanita terpinang yang diinginkan.⁸¹

- b. Kebolehan wanita terpinang dalam memandang laki-laki yang meminang.

Syariat Islam memperbolehkan wanita terpinang melihat laki-laki meminang sebagaimana laki-laki meminang melihatnya, agar semakin jelas kedudukannya sebelum masuk pada akad nikah. Keberlangsungan kasih sayang antara suami istri tidak hanya terletak pada seorang laki-laki, akan tetapi masing-masing pihak adalah unsur dalam kasih sayang. Jika laki-laki mencari wanita pinangan yang baik, wanitapun senang jika dinikahi seorang laki-laki yang baik pula bagi dirinya.

Dalam syariat Islam pandangan wanita saat *khitbah* terhadap laki-laki lebih utama dan sangat penting dari pada pandangan laki-laki terhadap wanita, karena wanita setelah menikah, jika tidak cinta, ia tidak kuasa untuk membebaskan diri.⁸²

5. Batasan Pergaulan Pada Saat Tunangan

Haram menyendiri dengan tunangan, karena bukan mahramnya, sebab belum dinikahinya. Agama tidak memperbolehkan melakukan

⁸¹*Ibid.*, h. 13

⁸²*Ibid.*, h.15



sesuatu terhadap pinangannya, kecuali melihat saja, sedangkan perbuatan-perbuatan lainnya tetap haram.⁸³

Berduaan dengan perempuan yang dipinang itu tidak disyariatkan, karena mereka berdua masih bersetatus orang asing bagi yang lainnya. Apabila ia hendak berbicara dengannya, untuk dapat mengenal tingkat pengetahuan, kebudayaan, atau kepribadiannya maka ia boleh melakukannya dengan menghadirkan seorang mahram.

Adapun berjalan berduaan tanpa dihadiri mahram, juga dilarang oleh syariat. Karena mereka berdua memiliki hawa nafsu yang sewaktu-waktu dapat mengalahkan mereka. Meski mereka berharap, bahwa mereka berdua akan melangsungkan perkawinan, akan tetapi mungkin saja perkawinan itu tidak akan pernah terjadi. Sehingga mendorong mereka untuk melakukan sesuatu yang merugikan dan merusak citra keluarga.⁸⁴

6. Hikmah disyariatkan *Khitbah*

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Hikmah diyariatkannya peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal.⁸⁵

⁸³ M. Bukhori, *Ibid.*, h. 20

⁸⁴ Abdul Majid Mahmud Mathlub, h. 25

⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 50

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Pembatalan Pertunangan

Tunangan adalah sekedar janji nikah, bukan akad yang bersifat tidak bisa dibatalkan. Membatalkan tunangan merupakan hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Syariat tidak menjatuhkan hukuman secara materi untuk pembatalan janji ini.⁸⁶

1. Batasan Kebolehan dalam Membatalkan Pertunangan

Mengenai batasan kebolehan dalam membatalkan tunangan tidak terlepas dari adanya sebab yang timbul sebelum akad nikah di laksanakan. Sebab-sebab tersebut ada yang timbul karena ketidak sengajaan, kematian salah satu pihak calon pengantin misalnya. Atau ada sebab yang disengaja untuk dibatalkan, baik secara sepihak maupun karena kesepakatan kedua belah pihak untuk saling membatalkan pertunangan. Pembatalan sepihak biasanya disebabkan karena berubah pikiran, atau ada yang tidak disukai dari pihak yang ingin dibatalkan, pembatalan sepihak ini yang biasanya menimbulkan kerugian bagi pihak yang dibatalkan baik secara materi maupun emosional.

Secara hukum membatalkan tunangan merupakan hak dari kedua belah pihak, tidak ada larangan dalam hal pembatalan pertunangan. Meskipun begitu dalam membatalkan tunangan juga ada etika dan sikap yang harus dijaga, dalam hal ini adat lebih berperan dalam mengatur batasan dalam membatalkan pertunangan.

⁸⁶ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah –Sayyid Sabiq*, Alih Bahasa Oleh Abdul Mudd, Umar Mutjahidin dan Arif Mahmudi, (Jakarta timur: Ummul Qura, Belajar Islam dari Surabaya, 2014), h. 446.

2. Pengembalian pemberian (mahar, hadiah, seserahan, hantaran) akibat pembatalan pertunangan.

Pembatalan pertunangan tidak berdampak secara mutlak, karena orang yang membatalkan pertunangan dianggap menggunakan haknya secara syari'at. Dengan demikian, tidak diperbolehkan mengharuskan pihak yang membatalkan peminangan untuk membayar ganti rugi, meski pembatalan itu tidak didasarkan dengan alasan yang jelas. Meski demikian, sikap seperti ini tidak menunjukkan moral yang mulia.

Dilihat dari hukumnya jika mungkin si peminang telah memberi mahar, hadiah atau seserahan. Mungkin juga telah mengalami kerugian materi atau kehormatan, akibat dari pembatalan peminangan tersebut. Setiap masalah tersebut terdapat hukum yang berbeda-beda berdasarkan jenis pemberiannya.

a. Mahar

Apabila peminangan itu dibatalkan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu dari mereka maka mahar yang telah diberikan oleh peminang berhak dikembalikan kepadanya. Apabila mahar itu masih utuh maka harus dikembalikan sepenuhnya. Apabila telah hancur atau telah dipergunakan maka harus dikembalikan dengan nilai yang menyerupainya, atau dikembalikan sesuai dengan nilainya. Hal ini disebabkan karena mahar tergolong dari hak-hak akad. Oleh karena itu,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika akad itu dibatalkan maka mahar yang telah diberikan itu juga harus dikembalikan.⁸⁷

b. Hadiah

Mengenai hadiah, ia tidak ubahnya seperti hibah. Hadiah tidak boleh dikembalikan jika itu murni pemberian, tanpa adanya ikatan atau syarat, karena orang yang menerima hadiah berhak atasnya dan menjadi pemilik apa yang telah diberikan kepadanya sejak dia menerimanya. Dia berhak mempergunakan dan memanfaatkan apa yang telah menjadi miliknya. Pengembalian kembali hadiah yang telah diberikan merupakan perampasan atas hak milik yang tanpa disertai dengan keridhaan pemiliknya. Hal itu merupakan perbuatan batil dalam islam.⁸⁸ sebagai mana sabda nabi saw:

لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده

Artinya: *Tidak halal bagi seseorang yang memberikan sesuatu atau menyerahkan hadiah kemudian mengambilnya kembali kecuali ayah yang mengambil apa yang diberikan kepada anaknya.*⁸⁹

Tapi jika hibah diberikan dalam rangka mengharapkan balasan dari penerima, maka jika orang yang menerima itu belum melaksanakan apa yang diminta, orang yang memberi berhak untuk

⁸⁷ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Alih Bahasa Oleh Harts Fadly dan Ahmad Khotib, (Solo: Era Intermedia, 2005) h. 28

⁸⁸ Sayyid sabiq, *Op.cit.*,h.236

⁸⁹ *Ibid.*,h.237

mengambil kembali hibah yang telah diberikan. Dalam keadaan seperti ini, orang yang memberi berhak meminta kembali apa yang telah diberikannya, karena dia memberikannya atas dasar sesuatu, yaitu pernikahan. Apabila pernikahan itu tidak terlaksana, maka laki laki berhak mengambil kembali hadiah yang telah diberikannya.⁹⁰

Oleh sebab itu larangan mengambil kembali hadiah atau hibah yang sudah diberikan kepada pihak yang diberi hibah ini berlaku secara umum, sedangkan hadiah atau hibah yang diberikan kepada si penerima hibah di masa pertunangan, itu ia memberi dengan tujuan hanya untuk menikahi perempuan tersebut. Maka dalam hal ini ada beberapa pendapat fiqih mengenai mengembalikan hadiah-hadiah khitbah:

Menurut Abu Hanifah, Hadiah hadiah khitbah adalah pemberian. Orang yang memberikan berhak untuk meminta kembali pemberiannya, kecuali ada hal yang mencegahnya, seperti rusak, kualitasnya menurun, atau terjadi pernikahan.

Menurut ulama Malikiyah, menyebutkan bahwasanya hadiah-hadiah yang diberikan sebelum akad nikah atau dalam proses akad dibagi antara pihak perempuan dan laki-laki, baik itu disyaratkan maupun tidak syaratkan, karena secara hukum itu disyaratkan. Penjelasan terperinci yang berlaku adalah, jika pembatalan khitbah itu dilakukan oleh pihak laki-laki maka ia tidak berhak meminta kembali sedikitpun. Akan tetapi jika pembatalan tersebut dari pihak perempuan maka si laki-laki boleh meminta kembali hadiah-hadiah yang telah ia

⁹⁰*ibid.*,h.236

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berikan. Ini yang benar dan adil karena itu merupakan pemberian dengan syarat akadnya tetap. Jika akadnya tersebut tiada maka sipemberi boleh meminta hadiahnya kembali atau semisalnya. Menurut ulama hanabilah, berpendapat bahwa sebelum akad nikah, si lelaki boleh memintanya kembali atau dikembalikan.

Menurut ulama Syafi'iyah, berpandangan bahwa si lelaki boleh meminta kembali hadiah yang telah ia berikan, karena ia memberi itu hanya untuk menikahi perempuan tersebut.⁹¹ Dan hadiah yang telah diberikan harus di kembalikan, baik dalam keadaan utuh maupun rusak. Jika barang itu utuh, maka ia di kembalikan dalam keadaannya semula. Dan jika sudah rusak, maka pihak perempuan harus mengganti barang itu sesuai dengan nilainya.⁹²

c. Sesorahan (Syabkah)

Hukum Sesorahan berlaku sesuai adat yang berlaku, apabila adat menganggap sesorahan sebagai mahar, maka ia menggunakan hukum mahar, apabila adat menganggapnya sebagai hadiah maka dihukumi sebagai hadiah.⁹³

3. Akibat buruk yang ditimbulkan dari pembatalan pertunangan

Pembatalan pertunangan jangan sampai menimbulkan pengaruh tertentu bagi laki-laki dan wanita, sebab lamaran dalam pandangan Islam hanya sekedar kesepakatan awal untuk sebuah pernikahan.⁹⁴

⁹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 37

⁹² Sayyid sabiq, *Op.Cit.*, h. 239

⁹³ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Op.Cit.*, h. 29

⁹⁴ Butsainan As-Sayyid Al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan yang Bahagia*, Alih Bahasa Oleh Kadir Suhardi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 61

Pembatalan sebuah peminangan bisa mengakibatkan hal buruk yang menimpa salah satu dari kedua belah pihak, baik itu berupa materi ataupun beban material. Di antara contoh kerugian materi, yaitu apabila peminang pria telah menjual tanah untuk persiapan nikah, atau telah membeli rumah untuk pernikahan lalu pihak perempuan membatalkan peminangan. Atau apabila pihak perempuan telah berhenti dari pekerjaannya, karena bersiap-siap untuk menikah, lalu pihak laki-laki membatalkan pertunangan tanpa sebab.⁹⁵

Dalam hal pembahasan kerugian ini penulis merinci dalam beberapa bagian

- a. Apabila yang mengalami kerugian tersebut adalah pihak yang membatalkan tunangan baik dari pihak laki-laki ataupun pihak perempuan, maka pihak yang mengalami kerugian tersebut tidak berhak meminta ganti rugi, karena kerugian tersebut disebabkan karena kesalahan yang membatalkan tunangan.
- b. Apabila yang mengalami kerugian tersebut adalah pihak yang dibatalkan, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, misalnya pihak laki-laki mengundurkan diri dari lamaran sementara pihak perempuan telah berhenti kerja karena akan memulai berumah tangga maka pihak perempuan tersebut berhak meminta ganti rugi. Begitu juga sebaliknya, apabila pihak perempuan yang membatalkan pertunangan sedangkan pihak laki-laki setelah mempersiapkan atau

⁹⁵, *Ibid.*, h.30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah menjual sebagian harta untuk persiapan nikah maka pihak laki-laki tersebut berhak meminta ganti rugi.

- c. Apabila kedua belah pihak mengalami kerugian yang sangat besar maka pihak yang membatalkan tunangan yang harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut, karena selain kerugian materi, pihak yang dibatalkan juga mengalami kerugian mental, salah satu contoh kerugian mental adalah goresan luka pada perasaan dan perbincangan orang banyak tentangnya.
- d. Apabila antara kedua belah pihak tidak mengalami kerugian, karena pembatalan telah diinginkan oleh kedua belah pihak, maka tidak yang berhak meminta ganti rugi.

E. Tradisi Adat dalam Pertunangan Masyarakat Melayu Kampung Merempan Hilir

1. *Tando Kocit*

Dalam Islam ada etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara laki-laki dan perempuan, *Taaruf* merupakan proses perkenalan, setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, dianjurkan untuk dapat mengenal keperibadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun agama kedua belah pihak. Dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan Allah, artinya tidak terjerumus pada perilaku tak senonoh, bila di antara mereka berdua terdapat kecocokan, maka bisa diteruskan dengan saling mengenal kondisi keluarga masing-masing.⁹⁶

⁹⁶ Tihami, *Op.Cit.*, h. 23



Tando kocit merupakan tradisi yang serupa dengan *Taaruf*, yang memiliki tujuan untuk dapat mengetahui kepribadian, pendidikan, dan agama dari masing-masing pihak. Dalam tradisi *tando kocit* biasanya diwakili oleh tokoh perempuan dari pihak laki-laki yang terdiri dari saudara perempuan ibu atau saudara perempuan ayah atau keluarga perempuan yang lain, dengan tujuan agar lebih leluasa dalam bertanya dan berbincang kepada pihak wanita dan wanita yang ingin dinikahinya.

Jika pihak wanita menerima keinginan dari pihak laki-laki, maka pihak laki-laki memberi sebuah tanda dengan maksud agar orang-orang tau bahwa wanita tersebut sudah ada yang akan meminang dan menikahnya, selain itu tanda tersebut juga sebagai tanda terimakasih dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan karena sudah menerima keinginannya. Tanda yang diberikan tersebut umumnya berupa cincin emas, namun tidak salah jika diberikan dalam bentuk uang, tanda inilah yang kemudian disebut sebagai *tando kocit*.

Dengan diterimanya tanda yang disebut *tando kocit* tersebut, maka laki-laki lain tidak boleh memberikan *tando kocit* kepada wanita yang sudah menerima *tando kocit* tersebut, selain itu dengan diterimanya tanda ini maka antara utusan pihak laki-laki dan pihak perempuan mendiskusikan tentang waktu pelaksanaan *tando boso* atau dalam Islam disebut *khitbah*.

Terdapat pribahasa masyarakat Melayu Kampung Merempan Hilir yang berbunyi “*tando kocit tando betanyo*” yang memiliki makna tanda kecil adalah tanda bertanya, yang maksud tanda kecil adalah tanda yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita pada saat tokoh perempuan menyatakan maksud keinginan untuk menikahi wanita tersebut, sedangkan tanda bertanya adalah gambaran pertanyaan tentang sikap kepribadian, pendidikan, keagamaan masing-masing pihak.

Dalam masa ini juga antara laki-laki dan perempuan dianjurkan untuk saling mengenal dengan tetap menjaga etika dan sikap secara baik, jika dalam waktu yang telah ditetapkan terdapat kecocokan maka pihak laki-laki melanjutkan keproses berikutnya yang disebut *tando boso* atau dalam bahasa lain tunangan (*Khitbah*)

Seperti halnya *taaruf* dalam Islam, terdapat hikmah yang besar dalam tradisi *tando kocit*, hikmah itu diantaranya adalah menghindari pergaulan dan cinta yang bebas, selain itu juga untuk membatasi pergaulan antara laki-laki dan perempuan agar tidak menjadikan cinta sebagai ajang uji coba atau untuk bersenang-senang semata yang akan merusak harga diri, kehormatan dan membuat malu keluarga.

Apabila proses *tando kocit* ini tidak sampai pada proses *tando boso* artinya terjadi pembatalan, maka tanda yang diberikan kepada pihak perempuan tidak boleh diminta kembali karena sewaktu memberi tidak ada pemaksaan berapa kadar dan jumlah besarnya, selain itu tanda yang diberikan tersebut merupakan pemberian atas kerelaan pihak dari laki-laki kepada pihak perempuan.

Bagi pembatalan berasal dari pihak wanita maupun dari pihak laki-laki *tando kocit* tidak dapat diminta kembali, setelah batalnya tahapan ini maka laki-laki lain boleh memberikan *tando kocit* kepada wanita tersebut, hanya saja jika pembatalan *tando kocit* tersebut dengan alasan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerima laki-laki lain yang akan memberi *tando kocit* maka akan berurusan dengan dan akan menjadi gunjingan buruk pada masyarakat.

2. *Tando Boso*

Dalam Islam setelah melalui proses *taaruf* jika ditemukan kecocokan maka dilanjutkan ke proses *khitbah*, yang dalam bahasa Indonesia sering disebut meminang, melamar atau bertunang. Tradisi pemberian *tando boso* ini adalah bahasa lain dari arti meminang.

Khitbah merupakan jalan untuk mempelajari akhlak, tabiat dan kecenderungan masing-masing dari keduanya. Akan tetapi hal itu harus dilakukan sebatas yang diperbolehkan secara syariat, jika telah ditemukan rasa kecocokan dan keselarasan maka sudah mungkin untuk dilangsungkannya pernikahan yang merupakan ikatan sah dalam kehidupan. Dengan demikian, kedua belah pihak akan dapat merasa tentram tenang dan penuh kasih sayang.⁹⁷

Dalam tradisi *tando boso* biasanya pihak laki-laki mendatang rumah pihak wanita dengan membawa para tokoh masyarakat, baik tokoh adat, tokoh agama, maupun tokoh pemuda. Adapun waktunya biasanya sudah ditentukan pada waktu pemberian *tando kocit*. Kedatangan pihak laki-laki ini bertujuan untuk meneruskan dan meluruskan niat untuk menikahi wanita yang ia cintai. Terdapat ungkapan adat yang berbunyi *tando boso tando nak jadi*, yang artinya tanda besar tanda akan jadi, dikatakan tanda besar adalah pertanda besar yakni sebuah tanda besar baik dari acaranya yang besar lebih luas orang yang mengetahui bahwa sudah dalam masa pertunangan, ataupun pemberian tanda yang lebih besar yang

⁹⁷ Wahbah az-zuhaili, *Op.Cit.*, h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut *tando boso*. Disebut tanda akan jadi adalah tanda bahwa akan segera melaksanakan pernikahan

Tando boso merupakan pemberian yang disyaratkan untuk akad nikah, yang mana jika ada pengingkaran janji dari pihak wanita maka tanda yang disebut sebagai *tando boso* harus dikembalikan kepada pihak wanita, karena hak kepemilikan tanda tersebut masih pada pihak laki-laki.

Tanda tersebut bisa berupa cincin emas atau perhiasan yang nilainya jauh lebih besar dari *tando kocit* yang pernah diberikan oleh pihak laki-laki, ini menunjukkan bahwa niat dan kesungguhan untuk menikahi wanita tersebut juga lebih besar. Penerimaan *tando boso ini* juga bersamaan dengan penyerahan *tando kocit*, sehingga jika pihak wanita telah menerima *tando boso* maka *tando kocit* dikembalikan kepada pihak laki-laki.

Pada waktu pemberian *tando boso* juga biasanya pihak keluarga memusyawarahkan kepada para tokoh untuk menentukan waktu dilaksanakannya akad nikah dan pesta pernikahan. begitu juga para tokoh menyampaikan nasehat agar tetap menjaga pertunangan hingga sampai waktu pernikahan.

F. 'Urf (adat kebiasaan)

'*Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan atau keadaan meninggalkan.⁹⁸

⁹⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*. Alih Bahasa Oleh Moh. Zuhri, (Semarang: Dina Utama, 1994),h. 123.

مَا عَتَدَاهُ النَّاسُ مِنْ مُعَامَلَاتٍ وَاسْتَقَامَتٍ عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ

Artinya : *sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.*

Hakikat adat dan 'Urf' adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus-menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah umat.⁹⁹

Kata *al-'Urf* selalu digunakan untuk jamaah atau golongan, sedangkan kata *'adat* dapat digunakan untuk sebgaiian orang di samping berlaku pula untuk golongan. Apa yang biasa dilakukan seseorang, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai adat orang itu, namun tidak dapat dikatakan *'urf* orang itu.¹⁰⁰

1. Cakupan *al-'Urf*

- 'Urf 'Am* yaitu kebiasaan yang berlaku secara umum tanpa kecuali.
- 'Urf Khas* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan tertentu, berbeda dengan lingkungan yang lainnya.

2. Penerimaan *al-'Urf* Menurut Syara'

- 'Urf Shahih*

'Urf shahih adalah kebiasaan yang saling dikenal manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, juga tidak mengharamkan yang halal, dan

⁹⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71.

¹⁰⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 412.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.¹⁰¹ Contohnya; menghadirkan jamuan waktu *walimah ursy*.

b. *'Urf Fasid*

'Urf fasid adalah kebiasaan yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan dalil syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, juga mengharamkan sesuatu yang halal. Dan membatalkan sesuatu yang wajib.¹⁰² Contohnya; adat masyarakat yang mengharamkan perkawinan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram, hanya karena keduanya berasal dari komunitas adat yang sama, atau karena marga yang sama,¹⁰³

3. Syarat Penggunaan al-'urf

- a. Tidak bertentangan dengan nash baik al-Qur'an maupun al-Sunnah.
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk didalamnya tidak memberi kesempatan dan kesulitan.
- c. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat.
- d. Tidak berlaku di dalam masalah ibadah mahdhoh.¹⁰⁴

¹⁰¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Loc.Cit.*

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ H. Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 211.

¹⁰⁴ H.A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh, Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000) h. 187.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan Denda Akibat Pertunangan pada Saat *Tando Boso* dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam yang telah di bahas dalam bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Dalam pelaksanaan tradisi akibat pembatalan pertunangan, *Tando Kocit* merupakan tradisi yang serupa dengan *taaruf*, yang memiliki tujuan untuk dapat mengetahui keperibadian, pendidikan dan agama dari masing-masing pihak. *Tando boso* dikatakan tanda besar adalah pertanda besar yakni sebuah tanda besar baik dari acaranya yang besar, lebih luas orang yang mengetahui bahwa sudah dalam masa pertunangan, ataupun pemberian tanda yang lebih besar yang disebut *tando boso*. Disebut tanda akan jadi bahwa akan segera melaksanakan pernikahan.
2. Pembatalan disengaja dari pihak wanita tanpa ada sebab diharuskan mengembalikan *tando boso* dan denda sebesar nilai *tando boso* tersebut, pengembailan dan denda dapat berupa uang semua atau tanda dikembalikan ditambah uang senilai *tando boso*, pembatalan dari pihak laki-laki akan mengakibatkan *tando boso* hangus, pembatalan dari pihak wanita yang disebabkan karena kesalahan pihak laki-laki yang selingkuh maka tidak dikenakan denda adat, karena pihak laki-laki telah membatalkan secara sepihak. Paembatalan karena kematian wanita yang dipinang mengharuskan pengembalian *tando boso* dan pihak laki-laki

dibebankan *kopan selapeh kopan* dan *ai sekalia ai* sedangkan pembatalan yang disebabkan kematian laki-laki yang meminang hanya mengharuskan pihak wanita mengembalikan *tando boso*.

Ditinjau menurut hukum Islam, Denda akibat pembatalan pertunangan dilihat dari segi keadaan finansial dan hak syar'i pembatalan denda ini termasuk 'urf shahih jika tidak memberatkan bagi pihak wanita, namun jika memberatkan bagi pihak wanita sehingga tidak mampu untuk membayar dan menjadi penghalang dalam pembatalan pertunangan. Dari segi tujuan dan pihak yang membatalkan, jika pihak wanita yang membatalkan tanpa ada kesalahan maka terdapat dua hukum, pertama menjadi 'urf shahih jika tujuan mereaih kebahagiaan setelah nikah dapat dicapai. Kedua menjadi 'urf fasid jika menjadi penghalang untuk membatalkan pertunangan. Jika pihak laki-laki yang membatalkan tanpa ada kesalahan, hangusnya *tando boso* sesuai dengan hukum islam dan termasuk dalam urf shahih. Pembatalan dari pihak perempuan disebabkan karena kesalahan pihak laki-laki, tidak dikenakan denda bagi pihak wanita dan *tando boso* tersebut tidak boleh diminta kembali oleh pihak laki-laki, jika pihak wanita tidak meminta ganti rugi maka menjadi 'urf shahih, namun jika pihak wanita meminta ganti rugi maka pihak laki-laki wajib membayar dan menjadi 'urf fasid. Pembatalan pertunangan dari pihak laki-laki karena kesalahan pihak wanita, denda *tando boso* menjadi 'urf shahih karena pihak wanita dianggap membatalkan sepihak, dan menjadi 'urf fasid jika pihak laki-laki meminta denda sekaligus ganti rugi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama ini, maka penulis menyerankan kepada:

1. Para tokoh Adat agar merumuskan kembali tentang denda akibat pembatalan pertunangan, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menetapkan hukum.
2. Para tokoh agama, ustadz dan orang-orang yang faham dengan agama agar membantu dan menjelaskan kepada para tokoh adat bahwa dalam Islam denda yang telah diterapkan perlu perbaikan dan perumusan ulang, karena selama ini yang diikuti masyarakat secara turun temurun dan dianggap sesuai dengan hukum Islam terdapat ketidak sesuaian dengan hukum Islam
3. Masyarakat pada umumnya terutama pada para sarjanawan Islam tentu ikut menjelaskan kepada para tokoh adat untuk bersama-sama memperbaiki keadaan hukum adat yang masih belum sesuai dengan hukum Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Akamedia Pressindo, 1992
- Ahmad, Syaikh, *Fikih Sunnah Wanita, Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Shalehah*, Alih Bahasa Oleh Masturi Irham, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2009
- Al-Aziz S, Moh. Saifullah, *Fikih Islam Lengkap: Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahannya*, Surabaya: Terbit Terang, 2005
- Al-Faifi, Sulaiman, *Ringkasan Fikih Sunnah – Sayyid Sabiq*, Alih Bahasa Oleh Abdul Majid, Umar Mutjahidin dan Arif Mahmudi, Jakarta timur: Ummul Qura, Belajar Islam dari Sumbernya, 2014
- Al-Fauzan, Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Alih Bahasa Oleh Asmuni, Jakarta: Darul Falah, 2013
- Al Hamdani, Ustad sa'id bin Abdullah bin Thalib, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, Alih Bahasa Oleh Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Al-Hasyimi, Muhammad Ali, *Jati Diri Muslim*, Jakarta Pustaka: Pustaka Al Kautsar, 1999
- Al-Iraqy, Butsainan As-Sayyid, *Rahasia Pernikahan yang Bahagia*, Alih Bahasa Oleh Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002
- Al-Istanbuli, Mahmud Mahdi, *Kado Pernikahan*, Jakarta : Azam, 2014
- Al-Yusuf, *Fiqh Keluarga, Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Alih As-Subki, Bahasa Oleh Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2010
- As'ad, H. Aliy, *fathul Mu'in 3*, Yogyakarta: Menara Kudus, 1979
- Al-Zar, Tokoh Agama Kampung Merempan Hilir, *wawancara*, Kampung Merempan Hilir, 05 Februari 2019.
- Atik Buyung Kadir, Tokoh Adat Kampung Merempan Hilir, *wawancara*, Kampung Merempan Hilir, 04 Februari 2019
- Atik Lisi, Tokoh Adat Kampung Merempan Hilir, *wawancara*, Kampung Merempan Hilir, 05 Februari 2019.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ayub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Alih Bahasa Oleh M. Abdul Ghoffar, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006
- Azmi, *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga Persepektif Ulama Tradisional dan Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-ila' Istri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, alih bahasa oleh, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011) jilid ke-9
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: AMZAH, 2015
- Dahlan, H. Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010
- Djazuli, H.A. dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh, Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000
- Fauzan, Tokoh Masyarakat Kampung Merempan Hilir, *wawancara*, Kampung Merempan Hilir, 06 Februari 2019.
- Fauzi Avandi, Tokoh Agama Kampung Merempan Hilir, *wawancara*, Kampung Merempan Hilir, 05 Februari 2019
- Humaedillah, Memed, *Setatus Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema insani, 2002
- H. Bukhari, Tokoh Adat Kampung Merempan Hilir, *wawancara*, Kampung Merempan Hilir, 04 Februari 2019.
- H. Yusuf, Tokoh Agama Kampung Merempan Hilir, *wawancara*, Kampung Merempan Hilir, 04 Februari 2019.
- Itn, membatalkan pertunangan, *wawancara*, Kampung Merempan Hilir, 05 Februari 2019.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*. Alih Bahasa Oleh Moh. Zuhri, Semarang: Dina Utama, 1994
- Lis, membatalkan pertunangan, *wawancara*, Kampung Merempan Hilir, 06 Februari 2019.
- Mahmud, *metode penelitian pendidikan*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011), cet. Ke-1


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mahlub, Abdul Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Alih Bahasa Oleh Harits Fadly dan Ahmad Khotib, Solo: Era Intermedia, 2005
- M. Bukhori, *Hubungan Seks Menurut Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006
- Rifa'i, Moh., *Ilmu Fikih Islam Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978
- Rifa, membatalkan pertunangan, *wawancara*, Kampung Merempan Hilir, 04 Februari 2019.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Perss, 1998)
- _____, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000
- Rozali, Tokoh Masyarakat Kampung Merempan Hilir, *wawancara*, Kampung Merempan Hilir, 06 Februari 2019.
- Salim, H. Abu, Tokoh Agama Kampung Merempan Hilir, *wawancara*, Kampung Merempan Hilir, 05 Februari 2019
- Samsul Bahri, Tokoh Masyarakat Kampung Merempan Hilir, *wawancara*, Kampung Merempan Hilir, 05 Februari 2019.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003
- _____, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2012
- _____, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencan, 2014
- _____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010
- T Mukhlis, Tokoh masyarakat Kampung Merempan Hilir, *wawancara*, Kampung Merempan Hilir, 06 Februari 2019.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, alih bahasa oleh Abdul Ghoffar, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009
- Yasin, Fatihuddin Abul, *Risalah Hukum Nikah*, Surabaya: Terbit Terang, 2006

Wak Mukhtar, Tokoh Masyarakat Kampung Merempan Hilir, *wawancara*, Kampung Merempan Hilir, 05 Februari 2019.

Yuwirman, *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minang Kabau*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011

Yani, membatalkan pertunangan, *wawancara*, Kampung Merempan Hilir, 04 Februari 2019.


Zein, Nurhayati, *Fiqh Munakahat*, Pekanbaru : Mutiara Pesisir Sumatra, 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



DOKUMENTASI HASIL WAWANCARA

1. Foto dengan Atuk Bagus selaku tokoh adat



2. Foto dengan Atuk Buyung Kadir selaku tokoh adat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak

3. Foto dengan Atuk H. Bukhari selaku tokoh adat



4. Foto dengan H. Abu Salim selaku tokoh agama



5. Foto dengan Atuk Lisi selaku tokoh adat



6. Foto dengan Fauzi Avandi selaku tokoh agama



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Foto dengan M. Yusuf selaku tokoh agama



8. Foto dengan Pak Rozali selaku tokoh adat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Foto dengan Samsul Bahri selaku tokoh adat



10. Foto dengan T. Mukhlis selaku tokoh agama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Foto dengan Wak Bakar selaku tokoh agama



12. Foto dengan Fauzan Azima selaku tokoh agama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Foto dengan Mukhtar selaku tokoh adat



14. Foto dengan Amzar selaku tokoh agama





© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul **“Denda Akibat Pembatalan Pertunangan Pada Saat Tando
 Bojo ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat melayu Desa
 Mempura Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak)”**

ditulis oleh saudara :

Nama : Kabul Ngatenan
 NIM : 11421100547
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Diteminarkan pada :
 Hari / Tanggal : Senin, 07 Januari 2019
 Narasumber : H. Akmal Abdul Munir, LC.MA

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Januari 2019
 Narasumber

Rosmiati, S.Ag.

NIP. 19740910 200312 2 003

H. Akmal Abdul Munir, LC.MA
 NIP. 19711006 200212 1 003

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 Tidak diperbolehkan untuk menyalin, menduplikasi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menandatangani surat pemberitahuan kepada Sub Bagian Akademik
 atau Penguatatan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau tinjauan suatu masalah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**


Skripsi dengan judul *DENDA AKIBAT PEMBATALAN PERTUNANGAN PADA SAAT TANDO BOSO DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM. (Studi Kasus Masyarakat Melayu Kampung Mermpan Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak)*, yang ditulis oleh :

Nama : **KABUL NGATENAN**
 NIM : 11421100547
 Program Studi : HUKUM KELUARGA (AH)


Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 November 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

.....



Sekretaris
Syukran, M.Sy

.....


Penguji I
Kamiruddin, M.Ag

.....


Penguji II
Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA

.....


KepalaBagian Tata Usaha
 Fakultas Syariah dan Hukum



Erni, S.Sos, MM

NIP. 19680226 199103 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web.http://fasih.uin-suska.ac.id,E-mail : fsihinriau@gmail.com

Pekanbaru, 21 Januari 2019

UIN.04/PI/PP.00.9/588/2019

Bahasa
 1. Satu Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : KABUL NGATENAN
 NIM : 11421100547
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
 Semester : X (Sepuluh)
 Lokasi : Desa Merempan Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
 :Denda Akibat Pembatalan Pertunangan Pada Saat Tando Boso Ditinjau Menurut Perspektif
 Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Melayu Desa Merempan Hilir Kecamatan Mempura
 Kabupaten Siak)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor



2. Di
 Dikirimkan

Hal-hal yang berkaitan dengan penelitian atau karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 1. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan
 2. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 4. Dilarang menyalin dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



182010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/17618
 TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 0400.9/538/2019 Tanggal 21 Januari 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : **KABUL NGATENAN**
 NIM / KIP : **11421100547**
 Program Studi : **HUKUM KELUARGA**
 Jenjang : **S1**
 Alamat : **PEKANBARU**
 Judul Penelitian : **DENDA AKIBAT PEMBATALAN PERTUNANGAN PADA SAAT TANDO BOSO DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS MASYARAKAT MELAYU DESA MEREMPAN HILIR KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK)**
 Lokasi Penelitian : **DESA MEREMPAN HILIR KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK**


Ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 21 Januari 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan ilmi yang tidak komersial.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Panglima Ghimban/ Rumah Dinas Jabatan Blok. II

SIAK SRI INDRAPURA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

070/Kesbangpol/35

Rekomendasi Riset

Kepada:
Yth. Camat Mempura

di-
Tempat

Memenuhi maksud surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 503/DPMP TSP/NON IZIN-RISET/17618 tanggal 21 Januari 2019 tentang perihal tersebut diatas, maka kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada Saudara :

Nama : **KABUL NGATENAN**
 NIM : 11421100547
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Jenjang : S1
 Alamat : PEKANBARU
 Judul Penelitian : **"DENDA AKIBAT PEMBATALAN PERTUNANGAN PADA SAAT TANDO BOSO DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS MASYARAKAT MELAYU DESA MEREMPAN HILIR KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK)"**.
 Tempat penelitian : Desa Mercman Hilir Kecamatan Mempura

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset/Pra Riset dan pengumpulan data ini ;
- Pelaksanaan Kegiatan Riset/ Pra Riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat;
- Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil Riset/ Pra Riset yang telah dilaksanakan kepada Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Siak dan Instansi yang bersangkutan.

Demikian Rekomendasi ini di berikan, agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini, dan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Siak Sri Indrapura

Pada tanggal : 23 Januari 2019

a.n. **KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA**

DAN POLITIK KABUPATEN SIAK

Kasubag. Data Usaha



RAHMIWATI, SP

NIP. 19730724 200801 2 003

Terseluruh disampaikan kepada Yth :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

Kepala Desa Merempan Hilir Kecamatan Mempura

Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
KECAMATAN MEMPURA

Jalan Sialang No. 01 Kampung Benteng Hilir

Telepon. 0764-320855 Faks. 0764-320855

E-mail : kecamatanmempura@yahoo.com / patenmempura@gmail.com

Kode Pos. 28651

REKOMENDASI

Nomor : 100/Kec.MpR-PATEN/2019/33

Berdasarkan surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak Nomor : 070/Kesbangpol/35 /Tanggal 23 Januari 2019 perihal Rekomendasi Riset, mahasiswa/peneliti dibawah ini :

Nama : KABUL NGATENAN
 NIM : 11421100547
 Universitas : UIN Suska Riau
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Jenjang : S1
 Alamat : Pekanbaru

Bermaksud untuk melakukan penelitian di Kampung Merempan Hilir Kecamatan Mempura dalam Rangka pengumpulan data Pra Riset tentang :

“ DENDA AKIBAT PEMBATALAN PERTUNANGAN PADA SAAT TANDO BOSO DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS MASYARAKAT MELAYU DESA MEREMPAN HILIR KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK)”

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat Istiadat setempat.
3. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar copy hasil riset/ pra riset yang telah dilaksanakan kepada Kantor Kecamatan Mempura.
4. Pelaksanaan kegiatan Riset/Pra Riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat;
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Mempura
 Pada Tanggal : 23 Januari 2019

a.n. KECAMATAN MEMPURA
 Sekretaris Kecamatan



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Sdr. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru ;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
KECAMATAN MEMPURA
KAMPUNG MEREMPAN HILIR**

Jl. Syeh H.Ongku Mudo Syahidin Kode pos No : 28651
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak
Telp..... Fak.....
E-mail Website : www.....

REKOMENDASI

Nomor : 000/Kp.MH-UM/2019/17

Penghulu Kampung Merempan Hilir Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, setelah membaca Surat Rekomendasi dari kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak Nomor: 17/Kesbangpol/35 tanggal 23 Januari 2019, dengan ini merekomendasikan bahwa :

Nama : **KABUL NGATENAN**
NIM : 11421100547
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang : S1
Judul Penelitian : **DENDA AKIBAT PEMBATALAN PERTUNANGAN PADA SAAT TANDO BOSO DITINJAU MENURUT PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS MASYARAKAT MELAYU DESA MEREMPAN HILIR KECAMATAN MEMPURA KABUTEN SIAK)**

Tempat Penelitian : Desa merempan Hilir Kecamatan mempura

tidak melakukan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan pengumpulan data ini ;
- b. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat;

Demikian rekomendasi ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai hal yang mestinya.

Merempan Hilir, 23 Januari 2019
a.n PENGHULU KAMPUNG MEREMPAN HILIR
KECAMATAN MEMPURA
KERANI

ABDUL HAMID
NIP. 19750605 200906 1 005

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
Yang Bersangkutan
Arsip

Hak cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
KECAMATAN MEMPURA
KAMPUNG MEREMPAN HILIR

Jl. Syeh H.Ongku Mudo Syahidin Kode Pos 28651
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak
Telpon.....Faks.....
E-mail.....Website :www.....

SURAT KETERANGAN

Nomor : 000/SP/Kp.MH-UM/2019/ 291

Yang bertanda tangan dibawah ini, Penghulu Kampung Merempan Hilir, Kecamatan Mempura,

Menyatakan bahwa:

Nama : KABUL NGATENAN
 NIM : 11421100547
 Program Studi : HUKUM KELUARGA (AH)
 Jenjang : S1
 Judul Penelitian : DENDA AKIBAT PEMBATALAN PERTUNANGAN PADA SAAT
TANDO BOSO DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus
 Masyarakat Melayu Kampung Merempan Hilir, Kecamatan Mempura,
 Kabupaten Siak)
 Lokasi penelitian : Kampung Merempan Hilir, Kecamatan Mempura

Menyatakan bahwa nama tersebut di atas berdasarkan surat rekomendasi dari Kampung
 Merempan Hilir Nomor: 000/Kp.MH-UM/2019/17 adalah benar telah melakukan penelitian di
 Kampung Merempan Hilir, Kecamatan Mempura.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mesti

Merempan Hilir, 30 Oktober 2019

PENGHULU KAMPUNG MEREMPAN HILIR
KECAMATAN MEMPURA

T. MUKHLIS

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-undang

Program Studi

Judul Penelitian

Lokasi penelitian

Menyatakan bahwa

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/6269/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : KABUL NGATENAN
NIM : 11421100547
Jurusan : HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 23 JULI 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 5 Agustus 2019

Dekan,



UIN SUSKA RIAU
2. Dilateng mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS



Kabul Ngatenan, S.H adalah Nama lengkap penulis skripsi ini. Penulis lahir dari kedua orang tua, Ayah Misdi dan Ibu Mini sebagai anak Keempat dari empat bersaudara. Penulis dilahirkan pada tanggal 24 April 1994 di Desa Merempan Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 004 Desa Merempan Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak tamat pada tahun 2008, kemudian penulis melanjutkan ke SMPN 25 Merempan Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak Tamat pada tahun 2011, setelah itu melanjutkan studi di MAN Siak tamat pada tahun 2014, hingga akhirnya dapat melanjutkan pendidikan di Universita Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Program S1 pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum dan dinyatakan lulus pada ujian skripsi (*munaqosyah*) pada hari Selasa 12 November dengan predikat sangat memuaskan.

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif terhadap dunia pendidikan di Indonesia, dan yang terpenting semoga semuanya yang penulis dapatkan dari kampus UIN Suska dapat di amalkan hingga menuai keberkahan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Denda Akibat Pembatalan Pertunangan Pada Saat Tando Boso Ditinjau Menurut Hukum Islam, (Studi Kasus Masyarakat Melayu Kampung Merempan Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak)”**.